

**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON**

**PUTUSAN**

**NOMOR: 01/LP/PL/ADM/KAB/28.04/XI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :-----**

Nama : LUWI SUTAHHER, SH  
No. KTP : [REDACTED]  
Alamat : [REDACTED]  
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]  
Pekerjaan/Jabatan : Advokat.

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, Selanjutnya disebut sebagai **Pelapor** ; -----

**MELAPORKAN**

**Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan umum Kabupaten Buton, yaitu :**

1. Burhan, S.Si., M.Sc (**Ketua**)
2. Hikarni Ali, S.Kom (**Anggota**)
3. Rahmatia, SKM,M.Si (**Anggota**)
4. Masgar, S.T (**Anggota**)
5. Sarfan Kurnia, S.T (**Anggota**)

yang berkedudukan di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai **Terlapor I**

Calon Anggota DPRD Kabupupaten Buton yaitu :

La Ode Rafiun, S.Pd., (Ketua DPC Partai Amanat Nasional Kabupaten Buton)

Yang berkedudukan di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai **Terlapor II**

dengan laporan bertanggal 16 November 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 01/LP/PL/ADM/KAB/28.04/XI/2018, Tanggal 21 November 2018; -----

Telah membaca Laporan Pelapor; -----

Mendengar Keterangan Pelapor; -----

Mendengar Jawaban Terlapor I; -----

Mendengar Jawaban, Terlapor II -----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----

Mendengar keterangan Ahli; -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor I serta Terlapor II. -----

**b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:** -----

**1. Uraian Laporan Pelapor** -----

Bahwa Pelapor dalam laporannya tentang Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: -----

**a. Waktu dan Peristiwa Laporan** -----

1. Bahwa Informasi peristiwa Pelanggaran Administratif Pemilu saya temukan Pada saat adanya Demonstrasi pada Hari Kamis tanggal 8 November 2018 digedung DPRD kabupaten Buton, sehingga Pada tanggal 12 November 2018 saya memastikan informasi Tersebut dengan mencari data dan mencari informasi saksi-saksi yang mengetahui hal tersebut dan pada 12 November tersebut saya baru mengetahui melalui data surat dan keterangan saksi-saksi dengan Pasti Bahwa Terlapor II masih menjabat sebagai Anggota BPD desa Kancinaa dan Masih menerima Hak Keuangan sebagai Anggota BPD Desa Kancinaa sehingga secara Hukum Terlapor II Telah melanggar PerKPU Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 7 Huruf k angka 7 Jo Pasal 27 ayat (4) sehingga berdasarkan Pasal 27 ayat (8) maka Terlapor II tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap oleh Terlapor I



2. Bahwa berdasarkan hal diatas pada tanggal 16 November saya mengirim surat Kepada KPUD Kabupaten Buton sebagai terlapor I untuk memberikan Informasi terkait Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor II, olehnya secara hukum Terlapor I telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan sengaja melakukan Pembiaran Terhadap Terlapor II sebagai Daftar Calon tetap yang berdasarkan Bukti, tidak memenuhi syarat sebagai Calon DPRD Kabupaten Buton
3. Bahwa Berdasar pada pasal 25 ayat (5) maka laporan ini beralasan secara hukum untuk ditindak lanjuti karena belum lewat waktu 7 hari sejak diketahui bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi untuk memastikan kebenaran informasi pelanggaran Administratif Pemilu oleh Terlapor I dan Terlapor II. -----

**b. Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu -----**

Bahwa pelapor dalam laporannya tentang Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Terlapor II pada tahun 2014 telah Terpilih Menjadi Anggota DPRD Kabupaten Buton Periode 2014/2019 dari Partai Amanat Nasional
2. Bahwa Terlapor II sebelum menjadi Anggota DPRD Kabupaten Buton berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Nomor : 56 Tahun 2013 tentang Peresmian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Periode 2013/2019, Terlapor II adalah sebagai Anggota BPD Desa Kancinaa
3. Bahwa selama menjadi Anggota DPRD Kabupaten Buton sampai dengan saat ini Terlapor II masih merangkap Jabatan menjadi Anggota BPD Desa Kancinaa berdasarkan surat Keputusan Bupati Buton Nomor : 56 Tahun 2013 tentang Peresmian keanggotaan tersebut;
4. Bahwa Terlapor II sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini masih Menjabat sebagai Anggota BPD Desa Kancinaa dan masih mengikuti kegiatan-kegiatan BPD Desa Kancinaa serta masih Menerima gaji atau honor sebagai Anggota BPD Desa Kancinaa;



5. Bahwa Terlapor II sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini telah merangkap jabatan sebagai **Ketua DPRD Kabupaten Buton** dan sebagai **Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kancinaa**,
6. Bahwa Terlapor II juga sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini telah melawan hukum dengan **Menerima gaji rangkap**, Baik gaji sebagai ketua DPRD Kabupaten Buton Maupun Sebagai Anggota BPD Desa Kancinaa
7. Bahwa pada bulan september 2018 Terlapor I telah menetapkan Terlapor II sebagai Daftar Calon Tetap pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Buton periode 2019/2024
8. Bahwa berdasarkan temuan yang saya peroleh dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi pada tanggal 12 November 2018 maka Terlapor II terbukti tidak memenuhi syarat karena tidak mengundurkan diri dan diduga tidak menyerahkan pengunduran diri dari Anggota BPD dan tidak menyerahkan Surat Pemberhentian sebagai Anggota BPD Desa Kancinaa sebagaimana dimaksud dalam PerKPU nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pasal 7 huruf k angka 7 Jo. Pasal 27 ayat (4) dan ayat (8)

**c. Petitum -----**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu
2. Menyatakan Terlapor II tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Tetap Dalam Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton Periode 2019/2024
3. Memerintahkan kepada Terlapor I untuk membatalkan Terlapor II dari Daftar Calon Tetap Dalam Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton Periode 2019/2024.



## **2. Bukti-Bukti Pelapor -----**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil laporannya, pelapor mengajukan bukti-bukti yang diberi kode P-1 sampai dengan P-3, sebagai berikut: -----

- Bukti P - 1 : Foto Copy Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 56 tahun 2013 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Periode 2013/2018;
- Bukti P - 2 : Foto Copy Daftar Penerimaan Keuangan BPD Desa Kancinaa dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018;
- Bukti P - 3 : Foto Copy Surat pemberhentian salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton Periode 2019/2024 dari jabatannya sebelumnya sebagai Anggota BPD Desa oleh Pajabat yang berwenang sebagai salah satu persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Tetap Dalam Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton Periode 2019/2024 Tahun;

## **3. Keterangan saksi Pelapor -----**

Bahwa dalam laporannya, pelapor mengajukan 5 (lima) orang saksi fakta yaitu Drs, Sarifudin, La Ode Zaenudin, Wa Ode Nursina Widyanti, S.Pd., Jeni Hardiana dan La Ode Mas Ibrahim. namun Saksi yang dihadirkan dalam persidangan berjumlah 2 (orang) saksi fakta yaitu La Ode Zaenudin dan La Ode Mas Ibrahim.

1. Bahwa saksi An. La Ode Zaenudin (Kepala Desa Kancinaa) memberikan keterangan dibawah sumpah pada sidang pemeriksaan tanggal 3 Desember 2018 yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa Kancinaa sejak tahun 2007 yaitu periode 2007-2013 dan 2013-2019.
- Bahwa Saksi kenal secara langsung posisi Sdr. La Ode Rafiun, S.Pd. sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kancinaa periode 2013-2019
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah Anggota BPD Desa Kancinaa berjumlah 5 (lima) orang.
- Bahwa Saksi mengetahui nama-nama Anggota BPD Desa Kancinaa yaitu Drs. Sarifudin (Ketua), Drs. Rahman Midu (Wakil



Ketua) La Djati (Sekretaris), La Ode Rafiun, S.Pd., (Anggota), dan Anton (Anggota)

- Bahwa Saksi menerangkan dari kelima Anggota BPD Desa Kancinaa periode 2013-2019 belum ada yang mengundurkan diri karena belum ada tembusan pemberhentian Anggota BPD Desa Kancinaa yang masuk di Kantor Desa Kancinaa.
- Bahwa Saksi menerangkan mendengar informasi adanya Anggota BPD Desa Kancinaa yang mengundurkan diri atas nama La Ode Rafiun, S.Pd., yaitu pada saat ada pelanggaran Pemilu yang saat sekarang ini sedang diproses.
- Bahwa Saksi menerangkan terkait pengunduran diri Sdr. La Ode Rafiun, S.Pd. sebagai Anggota BPD Desa Kancinaa pada Tahun 2015, Saksi belum mengetahuinya pasti karena belum ada tembusan pemberhentian tersebut yang masuk di Desa Kancinaa, karena seharusnya Bupati wajib menyampaikan tembusan tersebut kepada Kepala Desa untuk kepentingan proses PAW Anggota BPD;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah melaksanakan rapat Desa Kancinaa sekitar Tahun 2017, yang dihadiri oleh Sdr. La Ode Rafiun, S.Pd.,
- Bahwa Saksi menerangkan pada kegiatan rapat tersebut yang diundang yaitu Kepala BPMD Kabupaten Buton, pada saat itu yang hadir Sdr. Ali Mani, S.Sos., sebagai Kepala BPMD Kabupaten Buton, Ketua dan Anggota BPD Desa Kancinaa, Tokoh Masyarakat serta perangkat Desa Kancinaa, namun Saksi tidak mengetahui pasti apa posisi Sdr. La Ode Rafiun, S.Pd., pada saat menghadiri rapat tersebut, apakah sebagai tokoh Masyarakat, Anggota BPD Desa Kancinaa. Atau Ketua DPRD Kabupaten.
- Bahwa Saksi menerangkan saat kegiatan rapat Desa Kancinaa yang dihadiri oleh Sdr. La Ode Rafiun, S.Pd., pada saat rapat sedang berlangsung ada salah satu masyarakat yang sempat mempertanyakan posisi Sdr. La Ode Rafiun, S.Pd., sebagai Ketua DPRD Kabupaten Buton sekaligus sebagai Anggota BPD Desa Kancinaa namun saksi lupa apa yang disampaikan oleh Sdr. La Ode Rafiun, S.Pd. pada saat menjawab pertanyaan masyarakat tersebut.



- Bahwa Saksi menerangkan yang berhak memberhentikan BPD adalah Bupati, karena yang menetapkan BPD adalah Surat Keputusan Bupati.
  - Bahwa Saksi menerangkan proses penyerahan gaji Anggota BPD Desa Kancinaa dari Tahun 2013-2016 diserahkan langsung oleh Bendahara Desa Kancinaa secara gelondongan kepada Ketua BPD Desa Kancinaa untuk di serahkan kepada masing-masing Anggota BPD. Kemudian pada tahun 2017-2018 gaji atau uang oprasional BPD Desa Kancinaa tidak lagi diserahkan kepada Ketua BPD, namun sudah diserahkan langsung kemasing-masing Anggota BPD.
  - Bahwa Saksi menerangkan gaji atau uang operasional Sdr. La Ode Rafiun, S.Pd. sebagai Anggota BPD Desa Kancinaa pada Tahun 2018 semester I diberikan langsung oleh Bendahara Desa kepada Istri Sdr. La Ode Rafiun, S.Pd. Kemudian di semester II Tahun 2018 Bendahara Desa Kancinaa menyerahkan gaji atau uang operasional Sdr. La Ode Rafiun, S.Pd., kepada Kaur Pemerintahan Desa Kancinaa.
- 2 Bahwa saksi An. La Ode Mas Ibrahim (Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton) memberikan keterangan dibawah sumpah pada sidang pemeriksaan tanggal 3 Desember 2018 yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton daerah pemilihan Buton 1 dari Partai Hanura.
  - Bahwa Saksi menerangkan sebelum menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton menjabat sebagai Anggota BPD Desa Kabawakole Kecamatan Pasarwajo.
  - Bahwa Saksi mengundurkan diri dari Anggota BPD atas permintaan dari Sekretaris Partai Hanura,
  - Bahwa pada saat itu Saksi mempertanyakan pengunduran diri tersebut atas perintah siapa kepada pengurus Partai Hanura kemudian Sekretaris Partai Hanura menjelaskan bahwa ini permintaan KPU Kabupaten Buton agar menyampaikan surat pemberhentian atau surat tanda terima bahwa pemberhentian tersebut sedang dalam proses oleh instansi yang berwenang paling terlambat 1 hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Buton.



- Bahwa Saksi menerangkan menjadi Anggota BPD atas pilihan masyarakat bukan ditunjuk oleh Bupati.
- Bahwa Saksi menerangkan proses pemberhentian BPD di usulkan kepada Bupati untuk ditandatangani, kemudian diceklis oleh Sekretaris Daerah dan setelah itu diserahkan kepada Kepala BPMD dan selanjutnya proses pemberhentian tersebut diserahkan kembali kepada Saksi untuk diserahkan kepada KPU.
- Bahwa Saksi menerangkan akan dicoret dari Daftar Calon Tetap oleh KPU apabila tidak menyerahkan pengunduran diri keanggotaan BPD, namun informasi tersebut tidak didengarkan langsung dari Komisioner KPU Kabupaten Buton, tapi atas informasi dari Sekretaris Partai Hanura
- Bahwa Saksi menerangkan tanda terima proses pengunduran diri Saksi dari Anggota BPD Desa Kabawakole diserahkan ke KPU sebelum pukul 24.00 WITA, dimana pada hari itu adalah batas akhir penyerahan pengunduran diri.
- Bahwa Saksi menerangkan lupa tanggal dan bulan berapa Tanda terima proses pemberhentiannya sebagai Anggota BPD diserahkan ke KPU Kabupaten Buton.

#### **4. Uraian Jawaban Terlapor I dan Terlapor II-----**

##### **1. Jawaban Terlapor I**

##### **a. Jawaban Terlapor I terhadap Pokok Laporan Pelapor-----**

Bahwa Terlapor I, dengan tegas menolak seluruh dalil laporan pelapor terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilu dengan pokok laporan dengan uraian sebagai berikut:

1. Sebelum terlapor membantah seluruh dalil laporan pelapor terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada pokok laporan, terlebih dahulu akan menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Buton peserta pemilu tahun 2019, dengan uraian sebagai berikut::

- 1.1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (dalam jawaban ini selanjutnya disebut **UU 7/2017**);

- 1.2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD



Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Dalam jawaban ini selanjutnya disebut **PKPU 20/2018**);

1.3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL/01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tanggal 23 Juli 2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (dalam jawaban ini selanjutnya disebut **Keputusan KPU Nomor 961**);

1.4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 Tanggal 25 juli 2018 Perihal Kewajiban Mengundurkan Diri (**Vide Bukti T-1**) (Dalam jawaban ini selanjutnya disebut **Surat Edaran KPU Nomor 748**);

2. Bahwa setelah Terlapor I membaca seluruh dalil laporan pelapor terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilu dalam pokok laporan, maka pokok aduan pelapor adalah berkait dengan ditetapkannya calon anggota legislatif yang menurut pelapor Terlapor II masih aktif sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Kancinaa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton *in casu* Saudara La Ode Rafiun S.Pd yang masih menerima gaji atau honor sebagai Anggota BPD berdasarkan keputusan Bupati Buton Nomor 56 tahun 2013 dan berdasarkan hal tersebut Pelapor menganggap hal ini merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu karena melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 7 Huruf K Angka 7 Jo Pasal 27 Ayat (4) sehingga berdasarkan pasal 27 ayat (8) maka terlapor II tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai daftar calon tetap (DCT) oleh terlapor 1 pada pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Buton

3. Bahwa **BENAR** Terlapor 1 pada Tanggal 20 September 2018 telah **Menetapkan** Saudara La Ode Rafiun S.Pd dari Partai Amanat Nasional Nomor Urut 1 Daerah pemilihan Buton 1 sebagai Calon Anggota DPRD kabupaten Buton pemilu 2019 dalam DCT Calon Anggota DPRD Kabupaten



Buton melalui Keputusan Komisi pemilihan umum Kabupaten Buton Nomor : 71/HK.05.1-Kpt/7404/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten buton pemilihan umum tahun 2019 yang kemudian oleh terlapor 1 diumumkan pada tanggal 21 September 2018 (**Vide Bukti T-2**)

4. Bahwa ditetapkannya Saudara La Ode Rafiun S.Pd Sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton dalam DCT Calon Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton pemilu 2019 telah dilakukan oleh terlapor 1 melalui rangkaian proses verifikasi terhadap seluruh dokumen pemenuhan syarat calon yang diajukan oleh partai politik dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam **UU 7/2017, PKPU 20/2018, Keputusan KPU Nomor 961 dan surat Edaran KPU Nomor 748**
5. Bahwa persyaratan Calon Anggota DPRD kabupaten Buton sebagaimana diatur pada Pasal 7 Huruf K angka 7 PKPU 20/2018 yang menyatakan bahwa :  
Mengundurkan diri sebagai :
  - 1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil walikota;
  - 2) Kepala desa;
  - 3) Perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan dan unsur kewilayahan;
  - 4) Aparatur sipil Negara;
  - 5) Anggota Tentara Nasional Indonesia;
  - 6) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 7) Direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;



6. Bahwa Pemenuhan syarat kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Buton yang bersesuaian dengan ketentuan huruf k ayat (1) Pasal 7 PKPU 20 Tahun 2018 di atas, selanjutnya diatur dengan Pasal 8 ayat (1) huruf b PKPU 20 Tahun 2018, yaitu Formulir Model B.B1 atas nama terlapor (**Vide Bukti T-3**) dan Pasal 8 ayat (1) huruf l PKPU 20 Tahun 2018, yaitu Formulir Model B.B2 atas nama terlapor (**Vide Bukti T-4**). Dalam dokumen tersebut, Terlapor II Tidak Mencantumkan diri sebagai Anggota BPD Desa Kancinaa. Karena tidak mencantumkan identitas diri sebagai anggota BPD Desa Kancinaa, maka menjadi tidak wajib bagi Terlapor I untuk memeriksa dokumen lain dari Terlapor II yang menyangkut ketentuan Pasal 27 ayat (4) dan ayat (8) PKPU 20 Tahun 2018.
7. Bahwa ketentuan pada Pasal 27 ayat (4) PKPU 20 Tahun 2018 hanya berlaku bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Kabupaten Buton paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap, tidak menyebutkan secara pasti termasuk BPD.
8. Bahwa ketentuan pada Pasal 27 ayat (8) PKPU 20 Tahun 2018 hanya berlaku bagi calon DPRD Kabupaten Buton yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana ayat (1) sampai dengan (7), tidak memenuhi syarat juga tidak menyebutkan secara pasti termasuk BPD.
9. Bahwa jika yang dimaksudkan oleh Pelapor adalah **Badan Lain** yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, maka hal ini dijelaskan pada penjelasan pasal 182 huruf K UU 7/2017 adalah



**Lembaga Pemerintah Non Kementerian Yang Didanai Oleh APBN** Maka yang dimaksud badan lain tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nama Lembaga Pemerintah Non kementerian
1	Lembaga Sandi Negara
2	Badan Kepegawaian Negara
3	Lembaga Administrasi Negara
4	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
5	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
6	Badan Tenaga Nuklir Nasional
7	Badan Pusat Statistik
8	Arsip Nasional Republik Indonesia
9	Badan Informasi Geospasial
10	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
11	Badan Koordinasi Penanaman Modal
12	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
13	Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
14	Perpustakaan Nasion
15	Badan Standarisasi Nasional
16	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
17	Badan Pengawas Obat dan Makanan
18	Lembaga Ketahanan Nasional RI
19	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
20	Badan Narkotika Nasional
21	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
22	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
23	Badan Keamanan Laut
24	Badan Nasional Pencairan dan Pertolongan (Badan SAR Nasional)
25	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
26	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
27	Badan Ekonomi Kreatif

Sumber: <http://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/lembaga-pemerintah-non-kementerian-2>



Dari berbagai regulasi dan data tersebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak termasuk dalam Badan Lain Yang Anggarannya Bersumber Dari Keuangan Negara

10. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran KPU Nomor 748 yang didasarkan pada ketentuan Pasal 182 huruf k dan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur ketentuan : 1) Bahwa calon Anggota DPRD Kabupaten yang berstatus sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN, BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali, dan 2) berdasarkan ketentuan angka 1, bakal calon yang berstatus selain disebut secara tegas angka 1, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya.
11. Bahwa Pelapor mendalilkan Terlapor I dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran administrasi pemilu. Terlapor 1 membantah hal tersebut. Terlapor 1 pada Tahapan Pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 melaksanakannya dengan:
  - 1) Tahapan Pengajuan Daftar Calon pada tanggal 4 – 17 Juli 2018. Dalam tahapan ini Terlapor I menerbitkan Tanda Terima Penerimaan Dokumen (**Vide Bukti T-5**).
  - 2) Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon pada tanggal 5 – 18 Juli 2018. Terlapor I menyusun hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dalam Berita Acara Nomor 41/PL.01.4-BA/7404/KPU-Kab/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD



Kabupaten Buton Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Vide Bukti T-6**).

- 3) Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada partai politik peserta Pemilu, 19 – 21 Juli 2018. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Buton pada tanggal 20 Juli 2018 sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 222/PP.08.1-Und/7404/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 perihal Undangan Penyampaian Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon kepada Partai Politik Peserta PEMILU Tahun 2019 (**Vide Bukti T-7**) dan dihadiri 23 orang yang berasal dari peserta Pemilu 2019 dan Panwas Kabupaten Buton (**Vide Bukti T-8**).
- 4) Perbaikan daftar calon dan bakal calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRD Kabupaten Buton, 22 – 31 Juli 2018. Dalam tahapan ini, Terlapor I menerbitkan TT.Pd-Perbaikan PAN tingkat Kabupaten Buton (**Vide Bukti T-9**).
- 5) Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRD Kabupaten Buton, 1 – 7 Agustus 2018. Terlapor menyerahkan hasil verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRD Kabupaten Buton (**Vide Bukti T-10**) pada tanggal 8 Agustus 2018 di Kantor KPU Kabupaten Buton sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 249/PL.01-SD/7404/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 perihal Undangan Penyerahan Hasil Perbaikan (**Vide Bukti T-11**).
- 6) Penyusunan dan Penetapan DCS anggota DPRD Kabupaten Buton, 8 – 12 Agustus 2018. Pada tahapan ini Terlapor I menerbitkan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Buton Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 47/PL.05.1-BA/7404/KPU-Kab/VIII/2018 (**Vide Bukti T-12**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 48/HK.03.1-Kpt/7404/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD



Kabupaten Buton Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Vide Bukti T-13**).

- 7) Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPRD Kabupaten Buton, 12 – 21 Agustus 2018. Selama tahapan ini tidak pernah ditemukan adanya tanggapan masyarakat terhadap DCS Anggota DPRD Kabupaten Buton untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 8) Permintaan klarifikasi kepada partai politik atas Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPRD Kabupaten Buton, 22 – 28 Agustus 2018. Terlapor I dalam melaksanakan tahapan ini menerbitkan Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 258/PL.09.1-SD/7404/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal Himbauan (**Vide Bukti T-14**).
- 9) Penyampaian klarifikasi dari partai politik kepada KPU Kabupaten Buton, 21 – 31 Agustus 2018. Karena tidak ada tanggapan masyarakat, sehingga tahapan ini tidak dilaksanakan.
- 10) Pemberitahuan penggantian DCS, 1 – 3 September 2018. Dalam tahapan ini, Terlapor I menerbitkan Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 264/PL.01.4-SD/7404/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 3 September 2018 perihal Pemberitahuan Penggantian Daftar Calon Sementara (DCS) (**Vide Bukti T-15**).
- 11) Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPRD Kabupaten Buton, 4 – 10 September 2018. Tidak dilaksanakan, karena tidak ada tanggapan masyarakat.
- 12) Verifikasi pengganti bakal calon anggota DPRD Kabupaten Buton, 11 – 13 September 2018. Bersamaan dengan tahapan ini, Terlapor I menerbitkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 285/PL.01.4-SD/7404/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 13 September 2018 perihal Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton (**Vide Bukti T-16**).
- 13) Penyusunan DCT Anggota DPRD Kabupaten Buton, 14 – 20 September 2018
- 14) Penetapan DCT anggota DPRD Kabupaten Buton, 20 September 2018 (**Vide Bukti T2 dan T-17**). Terlapor I dalam kesempatan pertama menyerahkan SK Penetapan



DCT DPRD Kabupaten Buton pada tanggal 20 September 2018 sesuai Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 295/PL.01.5-Und/7404/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Penyerahan Surat Keputusan Penetapan DCT (**Vide Bukti T-18**).

- 15) Pengumuman DCT anggota DPRD Kabupaten Buton, 21 – 23 September 2018. Pengumuman dilaksanakan melalui media cetak Buton Pos dan Kendari Pos, RRI dan ditempat-tempat strategis seperti di Kantor DPRD Kabupaten Buton, Kantor BAWASLU Kabupaten Buton, kantor camat se-Kabupaten Buton dan media online melalui PPID KPU Kabupaten Buton.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, oleh karena dalil pelapor berkenaan dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilu tidak berdasar secara hukum, maka beralasan secara hukum bagi majelis Bawaslu Kabupaten Buton untuk menyatakan laporan pelapor haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Otvankelijkeverklaard*)

**b. Petitum Terlapor I -----**

Berdasarkan uraian sebagaimana diuraikan diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Buton untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan memenuhi syarat Terlapor II yang telah ditetapkan sebagai Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Apabila Bawaslu Kabupaten Buton berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

**2. Jawaban Terlapor II**

**a) Jawaban jawaban Terlapor II terhadap Pokok Laporan Pelapor.**

Bahwa terhadap laporan pelapor, pihak Terlapor II mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: -



1. Bahwa Terlapor II, menolak seluruh dalil-dalil Pelapor sebagaimana termuat dalam laporan halaman 1-5, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Terlapor II dalam uraian jawaban berikut ini:-----
2. Bahwa setelah Terlapor II membaca dan memahami dengan seksama pokok laporan Pelapor, Terlapor II berpendapat bahwa pokok laporan intinya adalah mengenai hal-hal yaitu sebagai berikut:-----
  - a. Bahwa Terlapor II dilaporkan oleh Pelapor, karena menurut Pelapor bahwa Terlapor II masih menjabat sebagai anggota BPD Desa Kancinaa dan masih menerima Hak Keuangan sebagai Anggota BPD Desa Kancinaa sehingga menurut Pelapor bahwa Terlapor II secara hukum telah melanggar PerKPU Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 7 Huruf k angka 7 Jo Pasal 27 ayat (4) sehingga menurut Pelapor, berdasarkan Pasal 27 ayat (8) maka Terlapor II tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai daftar Calon Tetap oleh Terlapor I.
  - b. Bahwa menurut Pelapor, secara hukum bahwa Terlapor I telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan sengaja melakukan Pembiaran Terhadap Pelapor II sebagai Daftar Calon Tetap, dan tidak memenuhi syarat sebagai Calon DPRD Kabupaten Buton.
  - c. Bahwa menurut Pelapor, selama menjadi Anggota DPRD Kabupaten Buton sampai saat ini Terlapor II masih merangkap Jabatan menjadi Anggota BPD Desa Kancinaa.
  - d. Bahwa menurut Pelapor, sejak Tahun 2014 sampai dengan saat ini telah melawan hukum dengan menerima gaji rangkap, baik gaji sebagai Ketua DPRD Kabupaten Buton maupun sebagai anggota BPD Desa Kancinaa.
  - e. Bahwa menurut Pelapor, pada bulan September 2018 Terlapor I telah menetapkan Terlapor II sebagai Daftar calon Tetap Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Buton periode 2019-2024, serta bahwa menurut Pelapor, Terlapor II terbukti tidak memenuhi syarat karena tidak mengundurkan diri dari Anggota BPD dan Pelapor menduga Terlapor II tidak menyerahkan pengunduran



diri dari anggota BPD dan tidak menyerahkan surat Pemberhentian sebagai anggota BPD Desa Kancinaa.

3. Berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019, Terlapor II berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, dimana berdasarkan konstruksi hukum Undang-Undang Pemilu tersebut, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota yang akan melakukan pendaftaran harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu;-----
  - a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia;
  - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
  - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
  - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik, dan Bhineka tunggal Ika;
  - g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berkekuatan hukum tetap;
  - h. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif;
  - i. terdaftar sebagai pemilih;
  - j. bersedia bekerja penuh waktu;
  - k. mengundurkan diri sebagai;



- 1) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil walikota;
  - 2) kepala desa;
  - 3) perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsure kewilayahan;
  - 4) Aparatur Sipil Negara;
  - 5) Anggota Tentara Nasional Indonesia;
  - 6) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 7) Direksi, Komisaris, dewan Pengawas dan atau/ karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;
- l. Mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;
- m. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- n. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/ atau karyawan pada Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;
- o. Menjadi anggota partai politik;
- p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
- q. Dicalonkan hanya oleh 1 (satu) partai politik;
- r. Dicalonkan hanya di (satu) Dapil; dan
- s. Mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten /Kota yang dicalonkan



oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.

4. Bahwa Terlapor II telah memenuhi persyaratan sebagai Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan PerKPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota.
5. Bahwa Terlapor II pada tahun 2013 terpilih menjadi anggota BPD Desa Kancinaa Periode 2013-2019 berdasarkan Keputusan Bupati Buton Nomor 56 Tahun 2013;
6. Bahwa Terlapor II pada Tahun 2014 terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Buton dan pada saat itu Pelapor sudah tidak aktif lagi menjadi anggota BPD Desa Kancinaa;
7. Bahwa dalil Pelapor yang mendalilkan Bahwa Terlapor II tidak mengundurkan diri dari anggota BPD Desa Kancinaa adalah tidak benar dan mengada-ngada karena faktanya bahwa Pelapor telah mengajukan surat pengunduran diri pada bulan oktober tahun 2015 yang ditujukan kepada Bupati Buton sebelum proses pendaftaran pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tahun 2018;
8. Bahwa selanjutnya setelah Terlapor II mengajukan surat pengunduran diri dari anggota BPD Desa Kancinaa pada bulan Desember Tahun 2015, Bupati Buton mengeluarkan Surat Pemberhentian Pelapor bernomor: 144/3097, Tentang Pemberhentian Anggota BPD Kancinaa Kecamatan Pasarwajo sehingga dalil-dalil Pelapor haruslah tidak dapat diterima;
9. Bahwa Terlapor II telah mengikuti prosedur Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga seluruh dalil-dalil Pelapor harusnya ditolak;
10. Bahwa selanjutnya setelah Terlapor II mengajukan surat pengunduran diri dari anggota BPD Desa Kancinaa pada bulan Desember Tahun 2015, Bupati Buton mengeluarkan



Surat bernomor: 144/3097, Tentang Pemberhentian Anggota BPD Kancinaa Kecamatan Pasarwajo;

11. Bahwa dalil Pelapor yang mengatakan sampai saat ini Pelapor II masih menjabat sebagai anggota BPD Desa Kancinaa serta masih menerima gaji atau honor sebagai Anggota BPD Desa Kancinaa, sangatlah tidak benar faktanya adalah karena Pelapor II sudah diberhentikan oleh Bupati Buton Pada Tahun 2015;
12. Bahwa tuduhan Pelapor yang mengatakan Terlapor II masih menerima gaji rangkap dan dikategorikan perbuatan yang melawan hukum tentunya masih harus dibuktikan oleh putusan hukum lainnya sehingga tuduhan pelapor tersebut sangatlah mengada-ngada;
13. Bahwa seharusnya Pelapor melihat keadaan hukum yang digunakan pada saat Pelapor II diangkat menjadi anggota BPD Desa Kancinaa yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberap kali dirubah terakhir dengan undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimana keadaan hukum yang digunakan pada saat diangkatnya Pelapor II sebagai anggota BPD Desa Kancinaa masih menggunakan keadaan hukum tersebut dimana dalam keadaan hukum yang disebutkan diatas tidak disebutkan secara eksplisit mengenai larangan rangkap jabatan Terlapor sebagai anggota DPRD dan sebagai anggota BPD;
14. Bahwa dalil-dalil Pelapor dalam uraian dugaan pelanggaran administrasi Pemilu/ Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM pada poin 8 yang ditujukan kepada Pelapor II adalah tidak benar karena Faktanya adalah bahwa Terlapor II telah mengundurkan diri pada tahun 2015 melalui surat pengunduran diri Terlapor II kepada Bupati Buton selaku Pejabat Yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota BPD serta dikuatkan dengan



Surat Pemberhentian Terlapor II sebagai anggota BPD pada Bulan Desember Tahun 2015. (Bukti T 1 dan 2);

15. Bahwa dengan fakta Terlapor II sudah mengundurkan diri pada tahun 2015 serta telah diberhentikan oleh Bupati Buton pada Tahun 2015 yang pada prinsipnya Terlapor II tidaklah dikategorikan sebagai rangkap jabatan seperti apa yang dituduhkan oleh Pelapor;
16. Bahwa Terlapor II adalah seorang yang taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana Terlapor II lebih memilih mengundurkan diri dari keanggotaan BPD Desa Kancinaa pada tahun 2015 tatkala rakyat Buton dapil 1 mendaulat Terlapor II sebagai anggota DPRD Kabupaten Buton pada tahun 2014, kemudian Terlapor II semestinya tidak harus mengundurkan diri pada tahun 2015 dari keanggotaan BPD Desa Kancinaa karena Keadaan Hukum masih memungkinkan untuk menyelesaikan masa tugasnya sebagai anggota BPD Desa Kancina sampai tahun 2018, kemudian dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak dijelaskan secara eksplisit rangkap jabatan antara anggota DPRD dan Anggota BPD, begitu juga didalam PerKPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak diterangkan secara eksplisit rangkap jabatan yang dimaksud oleh Pelapor karena hal ini masih sangat multi tafsir dan tidak dijelaskan secara rinci antara Rangkap jabatan anggota DPRD dan Anggota BPD, untuk itu dalil-dalil Pelapor haruslah ditolak dan dikesampingkan;
17. Bahwa belum lama ini kita melihat polemik mantan narapidana tindak pidana korupsi untuk bisa mencalonkan diri sebagai anggota DPR yang pada akhirnya Mahkamah Agung memutuskan untuk membolehkan Mantan Narapidana tindak pidana korupsi untuk bisa menjadi Calon Legislatif sehingga ini bisa menjadi yurisprudensi pihak Penyelenggara Pemilu untuk bisa mengakomodasi hak-hak konstitusional mantan narapidana tindak korupsi.

Bahwa kami memahami hasrat dari Pihak Pelapor yang merupakan saingan politik Pelapor dari Dapil yang sama dengan Pihak Terlapor II yang berkeinginan untuk



membatalkan Terlapor II dari Daftar Calon Tetap dalam Pemilihan Umum Calon anggota DPRD Kabupaten Buton Periode 2019-2024. Dimana hal tersebut adalah hal yang wajar dalam dinamika kontestasi menghadapi tahun politik 2019.

**b) Petitum Terlapor II -----**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terlapor II memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton kiranya berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak seluruh dalil-dalil Pelapor
2. Menyatakan laporan Pelapor tidak diterima dan menyatakan Laporan Pelapor bukan Pelanggaran Administrasi Pemilu.
3. Menyatakan Terlapor II tetap memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap dalam Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton Periode 2019-2024.
4. menguatkan Keputusan komisi Pemilihan Umum terkait Daftar Calon Tetap dalam pemilihan Umum Calon anggota DPRD Kabupaten Buton Periode 2019-2024. -----

**5. Bukti-Bukti Terlapor I dan Terlapor II :-----**

**a. Bukti-Bukti Terlapor I**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabnya, Terlapor I mengajukan bukti-bukti yang diberi kode T-1 sampai dengan T-18 sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Surat Edaran KPU Nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018
- Bukti T-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 71/HK.05.01-Kpt/7404/KPU-Kab/IX/2018
- Bukti T-3 : Formulir BB1 atas nama terlapor
- Bukti T-4 : Formulir BB2 atas nama terlapor
- Bukti T-5 : Tanda Terima Penerimaan Dokumen Pencalonan
- Bukti T-6 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor: 41/PL.01.4-BA/7404/KPU-Kab/VII/2018



- Bukti T-7 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton  
Nomor: 222/PP.08.1- Und/7404/KPU-Kab/VII/2018
- Bukti T-8 : Daftar Hadir
- Bukti T-9 : TT. Pd-Perbaikan PAN
- Bukti T-10 : Hasil Verifikasi Perbaikan daftar Calon dan Syarat  
Calon PAN
- Bukti T-11 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton  
Nomor: 249/PL.01-SD/7404/KPU-Kab/VIII/2018
- Bukti T-12 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor:  
47/PL.05.1-BA/7404/KPU-Kab/VIII/2018
- Bukti T-13 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Buton Nomor: 48/HK.05.1-Kpt/7404/KPU-  
Kab/VIII/2018
- Bukti T-14 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton  
Nomor: 258/PL.09.1-SD/7404/KPU-Kab/VIII/2018
- Bukti T-15 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton  
Nomor: 264/PL.01.4-SD/7404/KPU-Kab/IX/2018
- Bukti T-16 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton  
Nomor: 285/PL.01.4-SD/7404/KPU-Kab/IX/2018
- Bukti T-17 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Buton Nomor: 71/HK.05.1-Kpt/7404/KPU-  
Kab/IX/2018
- Bukti T-18 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton  
Nomor: 295/PL.01.5-SD/7404/KPU-Kab/IX/2018

**b. Bukti-Bukti Terlapor II :-----**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Terlapor II mengajukan bukti-bukti yang diberi kode T-1 sampai dengan T-4, sebagai berikut ;

- Bukti T-1 : Lampiran Foto Kopi dari aslinya Surat  
Permohonan Pengunduran diri Terlapor II
- Bukti T-2 : Lampiran Foto kopi dari aslinya Tanda Terima  
Surat Pengunduran diri Terlapor II
- Bukti T-3 : Lampiran Foto Kopi dari aslinya Tanda Keluar  
Surat Pemberhentian Anggota BPD Kancinaa  
Kecamatan Pasarwajo
- Bukti T-4 : Lampiran Foto Kopy dari Aslinya Tanda Keluar  
Surat Pemberhentian Anggota BPD Kancinaa  
Kec. Pasarwajo



## 6. Kesimpulan Pelapor, Terlapor I dan Terlapor II

### a. Kesimpulan Pelapor

Bahwa setelah mempelajari jawaban terlapor I, terlapor II, dan bukti-bukti surat dari terlapor I dan terlapor II serta keterangan Saksi-saksi dan keterangan ahli dalam fakta persidangan, maka Pelapor dengan ini menyampaikan kesimpulan dalam Perkara Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: **01/LP/PL/ADM/KAB/28.04/XI/2018** adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana laporan pelapor sebelumnya yang menyebutkan dalam laporannya bahwa Terlapor I telah melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu dengan menetapkan Terlapor II sebagai daftar calon tetap Dalam Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton Periode 2019/2024 dimana berdasarkan temuan pelapor, terlapor II sampai dengan saat ini masih terdaftar sebagai Anggota BPD Desa Kancinaa dan masih menerima gaji dan atau honor dan atau biaya operasional sebagai anggota BPD Desa Kancinaa.
- 2) Bahwa hal tersebut telah dijawab oleh Terlapor I, melalui jawabannya atas laporan Pelapor pada poin 3 yang menegaskan bahwa benar Terlapor I pada tanggal 20 September 2018 telah menetapkan Terlapor II dari Partai Amanat Nasional Nomor urut 1 Daerah pemilihan Buton I sebagai Daftar Calon Tetap melalui keputusan komisi pemilihan umum kabupaten buton nomor : 71/HK.05.1-Kpt/7404/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Buton Pemilihan umum tahun 2019, Hal Tersebut telah buktikan oleh Terlapor I sebagaimana Pada Bukti T-2
- 3) Bahwa Terlapor I juga membantah Laporan Pelapor sebagaimana ditegaskan Terlapor I dalam jawabannya pada poin 6, dimana Terlapor I menyatakan "bahwa dalam dokumen yang diserahkan oleh Terlapor II, Terlapor II tidak mencantumkan diri sebagai anggota BPD Desa Kancinaa, maka menjadi tidak wajib bagi Terlapor I untuk memeriksa dokumen lain yang menyangkut ketentuan yang menyangkut ketentuan pasal 27 ayat 4 dan ayat 8 PerKPU Nomor 20 Tahun 2018



- 4) Bahwa berdasarkan jawaban Terlapor I pada poin 6, secara tegas telah disampaikan Terlapor I bahwa Terlapor II tidak mencantumkan dirinya sebagai Anggota BPD Desa Kancinaa dan hal tersebut membuat Terlapor I tidak wajib untuk memeriksa dokumen lain yang menyangkut ketentuan pasal 27 ayat 4 dan ayat 8 PerKPU Nomor 20 Tahun 2018, hal tersebut menunjukkan bahwa Terlapor II telah dengan sengaja dan melawan hukum tidak mencantumkan dirinya sebagai Anggota BPD Desa Kancinaa,
- 5) Bahwa Jawaban Terlapor I Tersebut juga mengandung makna, apabila dalam dokumen Terlapor II dicantumkan sebagai BPD Desa Kancinaa maka sudah barang tentu Terlapor I wajib untuk memeriksa dokumen lain yang menyangkut ketentuan pasal 27 ayat 4 dan ayat 8 PerKPU Nomor 20 Tahun 2018, hal tersebut juga dibuktikan dengan Bukti Pelapor pada P3 dan dikuatkan dengan keterangan saksi **LA ODE MAS IBRAHIM** yang menyatakan dengan tegas bahwa pengunduran dirinya dari Anggota BPD Desa Kabawakole adalah permintaan tegas dari KPUD Kabupaten Buton melalui Sekretaris Partai Hanura dimana saat menyerahkan surat Pemberhentian tersebut, diserahkan Langsung Oleh Saksi **LA ODE MAS IBRAHIM** kepada Ketua KPUD Kabupaten Buton yang sudah menunggu surat Pemberhentian Saksi sebagai Anggota BPD Desa Kabawakole
- 6) Sedangkan Terlapor II telah melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu karena dengan sengaja tidak mencantumkan dalam dokumennya jika Terlapor II adalah Anggota BPD Desa Kancinaa tidak menyerahkan surat pengunduran diri dan pemberhentian dari pejabat yang berwenang dari jabatannya sebagai anggota BPD Desa Kancinaa.

Bahwa hal tersebut dibantah oleh Terlapor II melalui Kuasa Hukumnya dengan menyatakan dalam jawabannya pada poin 5, 6 dan Poin 7 yang menegaskan Bahwa Terlapor II pada faktanya sudah mengundurkan diri pada oktober 2015 dan selanjutnya telah diberhentikan oleh bupati buton pada bulan desember 2015 dengan Surat pemberhentian nomor 144/3097 sebagaimana Bukti Terlapor II



- 7) Bahwa berdasarkan Hal tersebut telah terjadi kontradiksi antara Pelapor dan Terlapor II, sehingga merujuk pada pembuktian melalui Bukti-Bukti Surat yang ditemukan Pelapor sebagaimana Bukti P1 dan P2, dimana P1 membuktikan bahwa Terlapor II masih sebagai Anggota BPD Desa Kancinaa Sampai pada 2019 dan surat tersebut belum dianggap batal sampai pada adanya surat Pembatalan langsung terkait SK Tersebut dan Diterbitkan SK baru, sedangkan P2 membuktikan bahwa Terlapor II masih Terdaftar sebagai anggota BPD Desa Kancinaa dan Masih Menerima Honor sebagai anggota BPD Desa Kancinaa dan hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi **LA ODE ZAENUDIN** yang adalah Kepala Desa Kancinaa yang menyatakan dengan tegas bahwa sampai dengan saat diperiksa, Saksi menyatakan belum ada surat pengunduran diri dan surat pemberhentian Terlapor II sebagai Anggota BPD Desa Kancinaa dan oleh saksi membenarkan bahwa Nama yang Tercantum **LA ODE RAFIU S.Pd** dalam P1 dan P2 adalah benar Terlapor II, dan terkait Bukti surat Pemberhentian sebagai Anggota BPD Desa Kancinaa yang diajukan oleh Terlapor II melalui Kuasa Hukumnya, saksi dengan tegas menyatakan tidak pernah mengetahui surat tersebut, karena selama saksi menjabat sebagai kepala desa tidak pernah ditembuskan surat pengunduran diri dan surat sebagaimana bukti yang diajukan Terlapor II, selain dari Keterangan tersebut, saksi juga membenarkan bahwa penerimaan keuangan Terlapor II baik melalui ketua BPD maupun melalui Bendahara, semuanya langsung diserahkan dan atau diantarkan langsung ke rumah Terlapor II dan diterima Oleh Terlapor II melalui Istri dan Keluarga Terlapor lainnya, Saksi juga menyatakan bahwa sampai dengan saat diperiksa Terlapor II tidak pernah menyampaikan kepada saksi maupun perangkat Desa lainnya termasuk masyarakat bahwa dirinya sudah mengundurkan diri, dimana hal tersebut dibuktikan juga dengan keterangan saksi pada pertemuan tahun 2017 dimana Terlapor II masih menghadiri pertemuan dan saat itu ada yang mempertanyakan rangkap jabatan tersebut namun Terlapor II tidak menyatakan jika Terlapor II sudah mengundurkan dan atau diberhentikan sebagai



anggota BPD sebagaimana didalikan Terlapor II melalui Kuasa Hukumnya dalam jawabannya

- 8) Berdasarkan pada Asas Pembuktian, Terlapor II telah secara sah dan meyakinkan masih menjabat dan terdaftar sebagai Anggota BPD Desa Kancinaa sampai dengan tahun 2019
- 9) Bahwa Berdasarkan Pasal 27 ayat 4 dan ayat 8 yang menegaskan sebagai berikut :

Pasal 27 ayat 4

“bagi calon yang berstatus sebagai **pajabat atau pegawai** pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyerahkan keputusan pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh Atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 hari sebelum Penetapan DCT”

Pasal 27 ayat 8

“Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 7 **dinyatakan tidak memenuhi syarat**

- 10) Bahwa berkaitan dengan Saksi Ahli yang diajukan oleh Bawaslu Kabupaten Buton, Pelapor dengan tegas menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh ahli disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - a. Ahli tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam menerjemahkan dan atau menafsirkan kedudukan BPD dalam Pemilihan Umum ketika BPD mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten, karena Ahli hanya berpengalaman dalam hal sengketa administrasi dan bukan pada penafsiran dan atau penjelasan dari Peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut diakui secara tegas oleh ahli dalam keterangannya jika dalam Permasalahan Penafsiran BPD, Ahli baru Pertama kali. Dan Ahli bukan merupakan Ahli Tata Negara atau Pejabat yang berwenang dalam menafsirkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk dijadikan Pertimbangan;



- b. Bahwa Keterangan Ahli bertentangan dengan yang terjadi di Kabupaten/kota lainnya yang ada di Indonesia seperti Kabupaten Belitung, Kabupaten Magelang, Kabupaten Bandung dan Kabupaten/Kota Lainnya termasuk Kabupaten Buton, dimana BPD Desa diharuskan mengundurkan diri dan menyerahkan surat pemberhentian jika tidak maka secara hukum dianggap tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap pada Pemilihan Umum tahun 2019;
- 11) Bahwa seharusnya apa yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Buton yang memerintahkan Anggota BPD desa untuk mengundurkan diri dan menyerahkan surat pemberhentian dari pejabat yang berwenang serta apa yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia sudah menjadi bukti yang kuat dan cukup untuk Bawaslu Kabupaten Buton menyimpulkan kedudukan BPD Desa dalam Pemilihan Umum, sama seperti halnya Bawaslu yang berada di Kabupaten/Kota lainnya yang memerintahkan kepada KPUD untuk memerintahkan BPD Desa harus mengundurkan diri dan menyerahkan surat pemberhentian sebagai Anggota BPD Desa sebelum ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap karena jika tidak maka Bawaslu Kabupaten Buton telah membuat keputusan yang berbeda dengan Bawaslu Kabupaten/kota lainnya di Indonesia dan telah membuat keputusan yang memaksakan KPUD Kabupaten Buton untuk merubah Keputusannya agar berbeda dengan KPUD Kabupaten/Kota lainnya. Dan Keputusan Bawaslu Kabupaten Buton akan menentukan Posisi KPUD Kabupaten Buton yang disisi lain telah memberlakukan BPD Desa dari partai Hanura dan partai PKB harus mengundurkan diri dan menyerahkan surat pemberhentian
- 12) Bahwa berdasar pada hal di atas Pelapor memohon dan meminta kepada Bawaslu Kabupaten Buton agar sebelum pada putusan Dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu dapat berkoordinasi dengan Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten/kota Lainnya serta KPU RI, karena redaksi pada pasal 240 UU Pemilu dan Redaksi Pasal 7 Per KPU Nomor 20 Tahun 2018 serta Pasal 27 ayat (4) Per KPU Nomor 20 Tahun 2018 masing-masing berbeda sehingga untuk mendapat



Kepastian Terkait kedudukan BPD dan tidak menimbulkan Upaya lain yang akan pelapor lakukan untuk mencari keadilan dan kepastian hukum pada mereka yang masih menerima keuangan negara termasuk Terlapor II dalam membiayai Pemilihan pada tahun 2019 sedangkan lainnya mengundurkan diri.

Berdasarkan hal diatas maka Pelapor memohon kepada Bawaslu Kabupaten Buton untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu;
2. Menyatakan Terlapor II tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Tetap Dalam Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton Periode 2019/2024;
3. Memerintahkan kepada Terlapor I untuk membatalkan Terlapor II dari Daftar Calon Tetap Dalam Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton Periode 2019/2024.

#### **b. Kesimpulan Terlapor I**

Bahwa Terlapor I sebelum menyampaikan kesimpulannya Sebagai Pihak **Terlapor I** dalam permohonan laporan pelanggaran Administrasi Pemilu yang diregistrasi dengan Nomor: 01/LP/PL/ADM/KAB.28.04/XI/2018, yang diajukan oleh Pelapor sdr. Luwi Sutaher, SH, terlebih dahulu menyampaikan dalam hal ini untuk dan atas kepentingan hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton mengajukan kesimpulan persidangan dan mohon agar Jawaban Terlapor I dianggap merupakan satu kesatuan dari kesimpulan ini, dan Terlapor I tetap membantah seluruh dalil-dalil Permohonan Pelapor, kecuali terhadap hal-hal yang tegas diakui kebenarannya.

Bahwa **Terlapor I**, dengan tegas menolak seluruh dalil laporan Pelapor terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa **Terlapor I** dalam menyusun kesimpulan terhadap seluruh dalil laporan Pelapor terkait Dugaan Pelanggaran



Administrasi Pemilu pada pokok laporan, Berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Buton Peserta Pemilu Tahun 2019, dengan uraian sebagai berikut :

- 1.1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (dalam jawaban ini selanjutnya disebut **UU 7/2017**);
- 1.2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Dalam jawaban ini selanjutnya disebut **PKPU 20/2018**);
- 1.3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL/01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tanggal 23 Juli 2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (dalam jawaban ini selanjutnya disebut **Keputusan KPU Nomor 961**);
- 1.4 Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 Tanggal 25 juli 2018 Perihal Kewajiban Mengundurkan Diri (Dalam jawaban ini selanjutnya disebut **Surat Edaran KPU Nomor 748**);
2. Bahwa **BENAR** Terlapor 1 pada Tanggal 20 September 2018 telah **Menetapkan** Saudara La Ode Rafiun S.Pd dari Partai Amanat Nasional Nomor Urut 1 Daerah pemilihan Buton 1 sebagai Calon Anggota DPRD kabupaten Buton pemilu 2019 dalam DCT Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor : 71/HK.05.1-Kpt/7404/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Buton Pemilihan Umum Tahun 2019 yang kemudian oleh Terlapor I diumumkan pada tanggal 21 September 2018.
3. Bahwa ditetapkannya Saudara La Ode Rafiun S.Pd Sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton dalam DCT Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton pemilu 2019 telah dilakukan oleh Terlapor I telah melalui rangkaian proses verifikasi terhadap seluruh dokumen pemenuhan syarat calon yang



diajukan oleh partai politik dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam **UU 7/2017, PKPU 20/2018, Keputusan KPU Nomor 961 dan surat Edaran KPU Nomor 748**

4. Bahwa persyaratan Calon Anggota DPRD kabupaten Buton sebagaimana diatur pada Pasal 7 Huruf K angka 7 PKPU 20/2018 yang menyatakan bahwa :

Mengundurkan diri sebagai :

- 1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil walikota;
- 2) Kepala desa;
- 3) Perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan;
- 4) Aparatur sipil Negara;
- 5) Anggota Tentara Nasional Indonesia;
- 6) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 7) Direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;

Berdasarkan ketentuan diatas tidak disebutkan secara tegas status Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Profesi yang wajib menyampaikan surat pengunduran diri dalam proses pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

5. Bahwa Pemenuhan syarat kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Buton yang bersesuaian dengan ketentuan huruf k ayat (1) Pasal 7 PKPU 20 Tahun 2018 di atas, selanjutnya diatur dengan Pasal 8 ayat (1) huruf b PKPU 20 Tahun 2018, yaitu Formulir Model B.B1 atas nama terlapor dan Pasal 8 ayat (1) huruf I PKPU 20 Tahun 2018, yaitu Formulir Model B.B2 atas nama Terlapor II. Dalam dokumen tersebut, Terlapor II Tidak Mencantumkan diri sebagai Anggota BPD Desa Kancinaa. Karena tidak mencantumkan identitas diri sebagai anggota



BPD Desa Kancinaa, maka menjadi tidak wajib bagi Terlapor I untuk memeriksa dokumen lain dari Terlapor II yang menyangkut ketentuan Pasal 27 ayat (4) dan ayat (8) PKPU 20 Tahun 2018.

6. Bahwa ketentuan pada Pasal 27 ayat (4) PKPU 20 Tahun 2018 hanya berlaku bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Kabupaten Buton paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap, tidak menyebutkan secara tegas termasuk BPD.
7. Bahwa ketentuan pada Pasal 27 ayat (8) PKPU 20 Tahun 2018 hanya berlaku bagi calon DPRD Kabupaten Buton yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana ayat (1) sampai dengan (7) dan olehnya itu Terlapor 2 tidak berkewajiban secara administrasi untuk memenuhi ketentuan pasal diatas sebagaimana fakta persidangan pelapor mengakui tidak mempersoalkan penetapan terlapor 2 dalam DCT tetapi mempersoalkan tidak dicantumnya Anggota BPD pada riwayat Pekerjaan terlapor pada formulir Model BB-1 dan Model BB-2 dokumen pencalonan.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran KPU Nomor 748 yang didasarkan pada ketentuan Pasal 182 huruf k dan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur ketentuan : 1) Bahwa calon Anggota DPRD Kabupaten yang berstatus sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN, BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali, dan 2) berdasarkan ketentuan angka 1, bakal calon yang berstatus selain disebut secara tegas angka 1, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya.



9. Bahwa Terlapor I Sesuai Tahapan Pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018, melaksanakannyasesuai dengan prosedur yang telah Terlapor I uraikan dalam Jawaban sebelumnya, sehingga dalil Pelapor berkenaan dengan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu tidak berdasar secara hukum, maka beralasan secara hukum bagi Majelis BAWASLU Kabupaten Buton untuk menyatakan laporan Pelapor haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Otvankelijkeverklaard*)

#### **PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana diuraikan di atas, maka kiranya Majelis Sidang Bawaslu Kabupaten Buton yang memeriksa perkara dugaan pelanggaran administratif pemilu untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terlapor 1 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
3. Menyatakan Sah Surat Keputusan 71/HK.05.1-Kpt/7404/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Buton Pemilihan Umum Tahun 2019.

#### **c. Kesimpulan Terlapor II**

Bahwa Terlapor II dalam laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diajukan oleh Pelapor yang diregistrasi dengan Nomor: 01/LP/PL/ADM/KAB/28.04/XI/ 2018, menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya dalam Kesimpulan ini TERLAPOR II dengan tegas menolak seluruh dalil laporan Pelapor terkait dugaan pelanggaran administrasi Pemilu.
- Bahwa Terlapor II menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita, alat bukti/saksi maupun petitum Pelapor yang disampaikan dalam laporan maupun hal lain yang



disampaikan Pelapor dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Terlapor II.-----

1. Uraian Laporan Pelapor.

- Bahwa Terlapor II pada tahun 2014 telah terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Buton Periode 2014/2019 dari Partai Amanat Nasional.-----
- Bahwa Terlapor II sebelum menjadi Anggota DPRD Kabupaten Buton berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Nomor: 56 Tahun 2013 tentang Peresmian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Periode 2013/ 2019, Terlapor adalah sebagai Anggota BPD Desa Kancinaa.--
- Bahwa selama menjadi Anggota DPRD Kabupaten Buton sampai dengan saat ini Terlapor II masih merangkap Jabatan menjadi Anggota BPD Desa Kancinaa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor :56 Tahun 2013 tentang Peresmian keanggotaan tersebut.
- Bahwa Terlapor II sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini masih menjabat sebagai anggota BPD Desa Kancinaa dan masih mengikuti kegiatan-kegiatan BPD Desa Kancinaa Bahwa pada bulan September 2018 Terlapor I telah menetapkan Terlapor II sebagai Daftar Calon Tetap Pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Buton periode 2019/2024.-----
- Bahwa berdasarkan temuan yang Pelapor Temui dengan Bukti-Bukti surat dan keterangan saksi-saksi pada tanggal 12 November 2018 maka terlapor II terbukti tidak memenuhi syarat karena tidak mengundurkan diri dan diduga tidak menyerahkan Surat Pemberhentian sebagai Anggota BPD Desa Kancinaa sebagaimana dimaksud dalam PerKPU nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pasal 7 huruf k angka 7 Jo. Pasal 27 ayat (4) dan ayat (8)

2. Bantahan Terlapor II atas Uraian Pelapor.

Dari Uraian Pelapor diatas Terlapor II telah memberikan Jawabannya pada pokoknya menolak secara Tegas Dalil-



Dalil Pelapor kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Terlapor II.-----

- Bahwa benar Terlapor II pada tahun 2014 telah terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Buton Periode 2014/2019 dari Partai Amanat Nasional.-----
- Bahwa Terkait dalil Pelapor yang menuduhkan Terlapor **II sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini masih menjabat sebagai anggota BPD Desa Kancinaa dan masih mengikuti kegiatan-kegiatan BPD Desa Kancinaa** adalah tidak benar karena Terlapor II sudah mengundurkan diri pada tahun 2015 dan dikuatkan dengan Surat Bupati Buton Nomor; 144/3097, Tentang Pemberhentian Anggota BPD Kancinaa Kecamatan Pasarwajo atas Nama Terlapor II, sesuai dengan Bukti yang diajukan Terlapor II ( Bukti T-1 dan T-3). Dengan adanya Surat Bupati Buton Tahun 2015 Nomor : 144/3097 Tentang Pemberhentian anggota BPD Kancinaa Kecamatan Pasarwajo atas nama Terlapor II. Sehingga Laporan Pelapor haruslah di Tolak Oleh Majelis Yang Mulia Bawaslu Kabupaten Buton.
- Bahwa Terkait dalil Pelapor yang mengatakan Terlapor II **sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini telah merangkap jabatan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Buton dan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kancinaa** adalah tidak benar dan tuduhan itu tidaklah sesuai fakta hukum yang terjadi. Karena tuduhan tersebut haruslah dipertanyakan Pelapor kepada Pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati Buton yang memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Anggota BPD Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton Apakah Saudara Terlapor II sampai saat ini masih menjadi Anggota BPD Kancinaa atau tidak? Sementara Fakta hukum, secara jelas bahwa Terlapor II sudah mengundurkan diri pada tahun 2015 dan Suratnya sudah diterima oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati Buton (Bukti T-2) dan pada tanggal 2 Desember 2018 Terlapor II sudah diberhentikan secara resmi melalui Surat Pemberhentian Anggota BPD Kancinaa, atas nama Terlapor II dan



sesuai dengan adanya Tanda Keluar Surat Pemberhentian Anggota BPD Kancinaa ( Bukti T-4). Artinya setelah ada Surat Bupati Buton Nomor: 144/3097 Tentang Pemberhentian Anggota BPD Kancinaa pada tanggal 12 Desember Tahun 2015 atas nama Terlapor II secara yuridis Terlapor II sejak Tahun 2015 sampai saat ini Tahun 2018 Terlapor II bukan lagi menjadi anggota BPD Kancinaa. Sehingga tuduhan-tuduhan Pelapor haruslah ditolak Oleh Majelis Sidang Bawaslu Kabupaten Buton.

- Terkait dalil Pelapor yang mengatakan Terlapor II sejak Tahun 2014 sampai saat ini telah melawan hukum dengan menerima gaji rangkap, baik gaji sebagai Ketua DPRD Kabupaten Buton Maupun sebagai Anggota BPD Desa Kancinaa, adalah tidak benar dan tuduhan ini sangatlah bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, dimana Terlapor II sampai saat ini belum pernah oleh Pengadilan diputus bersalah atau telah melawan Hukum sebagaimana tuduhan yang disampaikan Pelapor. Bagaimana mungkin Terlapor II menerima gaji rangkap sampai saat ini yang dimaksud Pelapor adalah menerima gaji rangkap sebagai anggota BPD Kancinaa dan juga anggota DPRD Kabupaten Buton Sejak Tahun 2014 sampai tahun 2018, sementara Terlapor II pada tahun 2015 sudah diberhentikan keanggotaan BPD Kancinaa atas nama Terlapor II oleh Pejabat Yang Berwenang dalam hal ini Bupati Buton melalui Surat Bupati Bernomor 144/3097. Sehingga tuduhan Pelapor terkait Tuduhan Terlapor II telah melawan hukum dengan menerima gaji rangkap baik gaji sebagai Ketua DPRD kabupaten Buton maupun sebagai anggota BPD Kancinaa sangatlah dipaksakan. Untuk itu Majelis Yang Mulia Bawaslu Kabupaten Buton untuk menolak Laporan Pelapor Untuk Seluruhnya.
- Terkait dalil Pelapor dalam Lapornya, bahwa Pelapor menyatakan menemui Bukti-Bukti surat dan keterangan saksi-saksi pada tanggal 12 November 2018 maka terlapor II terbukti tidak memenuhi syarat karena tidak mengundurkan diri dan diduga tidak menyerahkan Surat



Pemberhentian sebagai Anggota BPD Desa Kancinaa sebagaimana dimaksud dalam PerKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pasal 7 huruf k angka 7 Jo. Pasal 27 ayat (4) dan ayat (8), maka Terlapor II berpendapat bahwa Pelapor keliru menafsirkan maksud dari PerKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dimana dalam Pasal 7 Huruf k tidak ada frasa yang menyebutkan **Badan Permusyawaratan Desa (BPD) wajib mengundurkan diri.** Kemudian pada pasal 27 ayat (4) dan ayat (8) PerKPU Nomor 20 Tahun 2018 juga tidak ada **penegasan Kewajiban Pengunduran diri sebagai Anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD).** Dimana dalam Pasal 27 ayat (4) dan (8) menyatakan sebagai berikut;

Pasal 27 ayat (4) “ ***Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT.***”

Pasal 27 ayat (8) “***Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat***”.

Kalau kita membaca secara seksama bunyi pasal tersebut diatas tidak ada Frasa yang menyebutkan Badan Permusyawaratan Desa wajib mengundurkan diri. Artinya dari Pasal 27 Ayat (4) dan Ayat (8) PerKPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut Badan Permusyawaratan



Desa tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri sebagai Syarat Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten karena tidak ada frasa BPD. Sehingga dengan demikian Tafsiran Pelapor yang menyatakan anggota BPD wajib mengundurkan diri haruslah ditolak oleh Majelis sidang Bawaslu Kabupaten Buton.

- Bahwa dalil-dalil Pelapor dalam Laporannya dan dalil-dalil Pelapor dalam Persidangan Dalam Perkara a quo haruslah ditolak oleh Majelis Sidang Bawaslu Kabupaten Buton karena pertimbangan lain Kewajiban Mengundurkan diri dapat dilihat pada Surat Komisi Pemilihan Umum bertanggal 25 Juli 2018 dengan Nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018. Pada Point 2 yang menyatakan “ Berdasarkan Ketentuan pada angka 1, bakal calon yang berstatus selain yang disebut secara tegas pada angka 1, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya”, Sementara pada point 1 Surat KPU Nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 bertanggal 25 Juli 2018 menyatakan “ Bahwa Bahwa calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai kepala daerah, Wakil Kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan Pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/ atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali”, artinya dari penjelasan tidak ada satupun frasa yang menyebutkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD wajib mengundurkan diri, dengan demikian dalil-dalil Pelapor dalam Permohonan Pelapor haruslah ditolak untuk seluruhnya.
- Bahwa dengan tidak dituliskannya “frasa Badan Permusyawaratan Desa atau BPD” wajib mengundurkan diri pada pasal 240 Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 7 huruf K point 1 sampai 7 dan



Pasal 27 ayat (4) dan ayat (8) pada PerKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota sehingga menjadi tidak wajib Anggota BPD mengundurkan diri dari jabatannya. Karena dalam Penalaran hukum mengenal konsep LEX SCRIPTA, yaitu bahwa legalitas mengandalkan pada hukum tertulis, sehingga semua aturan haruslah yang tercantum dalam Undang-Undang (*wettelijke strafbepaling*), dengan demikian seluruh dalil-dalil Pelapor haruslah ditolak oleh Majelis Sidang Yang Mulia Bawaslu Kabupaten Buton.

### 3. Pembuktian Dalam Persidangan.

Bahwa dalam mendalilkan Laoprannya Pelapor , Mengajukan Alat Bukti dan Saksi.

1. Bahwa dalam Laporrannya Pelapor mengajukan Bukti Surat P.1 Foto Kopi Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 56 Tahun 2013 tentang Peresmian Keanggotaan BPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Periode 2013/2019.
2. P.2. Foto kopi Daftar Penerimaan Keuangan BPD Desa Kancinaadari Tahun 2015 sampai denngan Tahun 2018.
3. P.3. Foto Kopi Surat Pemberhentian sah satu calon Anggota DPRD Kabupaten Buton Periode 2019-2024 dari jabatan sebelumnya sebagai anggota BPD Desa oleh Pejabat yang berwenang sebagai salah satu persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon Tetap dalam Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton Periode 2019/2024.

Bahwa menurut Terlapor II terkait Bukti Surat yang diajukan Pelapor dimulai dari bukti P.1,P.2 dan P.3, tidak ada kaitannya dengan Perkara A quo karena tidak sesuai dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pasal 240, Tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pasal 7 huruf K, dan Pasal 27 ayat (4) dan ayat (8) PerKPU Nomor 20 Tahun 2018, selanjutnya kami berpendapat



agar kiranya Majelis Sidang Bawaslu Kabupaten Buton untuk menolak atau mengesampingkan Bukti-bukti surat yang diajukan Pelapor.

#### 4. Keterangan Saksi Pelapor

##### a. Saksi Laode Zaenudin.

- Bahwa dalam persidangan pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018, Pelapor juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi antara lain: Laode Zaenudin dan Laode Mas Ibrahim dimana dalam kesaksian yang diajukan Pelapor untuk menerangkan saudara Terlapor II adalah Anggota BPD aktif dan ikut mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD.
- Bahwa kesaksian La Ode Zaenudin yang juga sebagai Kepala Desa Kancinaa, memang ada informasi kepada kami terlapor II sudah mengundurkan pada tahun 2015, setahu saksi belum ada pengunduran diri dari saudara Terlapor II sebagai anggota BPD Kancinaa pada tahun 2015 namun surat pengunduran diri Terlapor II saksi Laode zaenudin belum menerima, Saksi belum pernah menerima surat Pengunduran Diri Terlapor II dari Pemerintah daerah, Saksi Laode Zaenudin mengatakan bahwa Terlapor II dari tahun 2013 sampai Tahun 2019 SK anggota BPD Terlapor II, Setahu saksi pernah satu kali saudara Terlapor II pada tahun 2017 pernah mengikuti Pertemuan Rapat Di Desa Kancinaa, namun saksi Laode Zaenudin tidak tahu secara pasti apakah saudara Terlapor II Hadir ditempat pertemuan Tersebut berkapasitas sebagai anggota BPD, Tokoh Masyarakat atau Ketua DPRD Kabupaten Buton Karena surat undangan itu yang mengundang dari sekretaris desa , saksi tidak tahu mengundang dalam kapasitas sebagai anggota BPD dimana dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas BPMD Kab. Buton. Kesaksian Laode Zaenudin juga tidak mengetahui bahwa ada Surat pengunduran diri Terlapor II sebagai anggota BPD,



dan Surat Pemberhentian Terlapor II sebagai Anggota BPD oleh Bupati Buton, Laode Zaenudin juga mengetahui bahwa saudara Terlapor II Masih menerima uang operasional BPD Kancinaa namun Saksi Laode Zaenudin tidak pernah melihat Terlapor II menerima uang Operasional Anggota BPD, saksi Laode Zaenudin jadi kepala desa dari Tahun 2007-2013, 2013- 2009, menurut saksi laode Zaenudin kalau kebiasaan ada rapat untuk didesa kancinaa kami selalu mengundang Tokoh-tokoh masyarakat juga diundang, menurut saksi Laode Zaenudin Banyak unsur masyarakat hadir dirapat pertemuan didesa pada tahun 2017, Yang mengundang adalah sekretaris desa. Kebiasaan didesa kancinaa kami mengundang seluruh tokoh masyarakat didesa, dan saudara terlapor II juga sebagai Tokoh Masyarakat, Karena SK dari pada BPD bukan ditandatangani oleh kepala desa Karena itu ditandatangani oleh Bupati Buton, kalau ada surat pengunduran diri dari Terlapor II setidaknya disampaikan kepada Pemerintah Desa.

- Bahwa saksi juga menerangkan kalau anggota BPD itu mengundurkan diri, prosedurnya adalah anggota BPD bersurat Ke Bupati Buton sebagai Pejabat yang berwenang.
- Bahwa saudara saksi tidak pernah melihat secara langsung bahwa saudara Terlapor II masih menerima tunjangan operasional BPD.
- Bahwa kesaksian Laode Zaenudin tidak mengetahui secara pasti ada Surat Pengunduran diri Terlapor II dan Surat Pemberhentian Terlapor dari Bupati Buton pada Tahun 2015.

Bahwa berdasarkan kesaksian saudara Laode Zaenudin yang yang tidak mengetahui secara pasti dan secara yuridis bahwa Terlapor II sudah mengundurkan diri atau sudah diberhentikan oleh Bupati Buton sebagai anggota BPD Kancinaa, sehingga kesaksian Laode Zaenudin penuh keragu-



raguan sehingga sudah sepatutnya kesaksian tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Sidang Bawaslu.

b. Saksi Pelapor atas nama Laode Mas Ibrahim.

- Saksi Laode Mas Ibrahim sebelum menjadi Caleg Partai Hanura adalah Anggota BPD, Saksi Juga menerangkan dari Partai Hanura ada permintaan dari KPU untuk mengundurkan diri, saksi menjadi anggota BPD dipilih oleh masyarakat Mengundurkan diri dari anggota BPD Punya Prosedur lain Bahwa memang awalnya Surat Mengundurkan saksi ditujukan kepada Bupati, Bupati Tanda tangan, diceklis, ditulis ke Sekda, diceklis dan Kadis BPMD dan Kadis BPMD yang memberikan rekomendasi Kepada KPU Terkait surat Pengunduran diri saya,
- Saksi Laode Mas Ibrahim adalah Caleg Legislatif Partai Hanura, saksi mengundurkan dari BPD untuk maju sebagai Caleg, dan yang suruh saksi mundur didengar dari sekretaris Partai Hanura atas Suruhan dari KPU, dasarnya KPU memberitahu ke Sekretaris Partai dan disampaikan kepada Saksi,
- Saksi Laode Mas Ibrahim, sebelum Caleg yang ditetapkan oleh KPU adalah BPD dari desa Kabawakole saksi diangkat menjadi BPD di tahun 2017 dan berakhir 2023, Masa jabatan 6 Tahun, saksi didaftarkan sebagai caleg oleh sekretaris Partai, Saksi tidak tahu kapan didaftarkan ke KPU Buton, saksi tidak tahu tanggal dan bulan berapa saksi mengundurkan diri sebagai anggota BPD,
- saya mengundurkan diri karena perintah dari KPU, kalau Kamu tidak mengundurkan diri maka akan dicoret oleh KPU menurut informasi dari sekretaris Partai Saksi, Saksi mengatakan BPD Ikut Kampanye dilarang, Ikut Partai dilarang., Saksi disampaikan dari sekretaris partai apabila tidak menyerahkan surat pengunduran diri maka akan dicoret oleh KPU.



- Saksi mendapat informasi bahwa KPU akan mencoret saksi bila tidak mengundurkan diri dari sekretaris Partai, informasi itu tidak langsung dari KPU, dan sekretaris Partai menyampaikan kepada saksi, tapi jam 12 malam itu saksi ditunggu harus ada surat pengunduran diri Saksi, kemudian saksi mengurus pengunduran diri saksi, kemudian saksi ketik lalu.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pelapor yang Bernama Laode Mas Ibrahim yang menerangkan saudara Saksi Harus mengundurkan diri sebagai anggota BPD Kabawakole karena kalau tidak mengundurkan diri maka saksi akan dicoret dari Daftar Calon Tetap Anggota DPR Kabupaten Buton yang didengar dari Sekretaris Partai Hanura, dengan demikian Terlapor II Menggangap Kesaksian dari Laode Mas Ibrahim adalah kategori saksi Testimoni De Auditu yang artinya Kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain dan tidak dapat dikategorikan sebagai saksi. Sehubungan dengan hal tersebut kami berpendapat agar Kesaksian Laode Mas Ibrahim pada sidang pada Hari Rabu tanggal 5 Tahun 2018 agar kiranya Majelis Sidang Bawaslu agar menolaknya dan menyatakan seluruh dalil-dalil Pelapor agar dikesampingkan atau tidak dapat diterima.
- Bahwa karena Saksi yang diajukan oleh Pelapor berdiri sendiri-sendiri dan tidak mempunyai keterkaitan antara saksi Laode zaenudin dan Laode Mas Ibrahim sehingga melemahkan sendiri dalil-dalil Pelapor sehingga Kiranya Majelis menolak Saksi yang diajukan oleh Pelapor.

c. Keterangan Ahli Asri Sarif, S.H, MH.

Bahwa Ahli dari sisi keilmuan Ahli dalam posisi master Ilmu hukum saksi menempuh S1 ilmu Hukum di Universitas Haluoleo dan studi Ilmu Hukum S2 di UGM Yogyakarta dalam konteks pemilu dan Pemilihan sejak 2014 saya tergabung salah satu tim



asistensi Bawaslu Propinsi Sulawesi Tenggara bidang hukum penanganan pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa sampai bulan April 2018 disana saya aktifitas dari dari aspek keilmuan sehingga saya memenuhi syarat sebagai seorang ahli karena disyaratkan UU berdasarkan keilmuan, berdasarkan keahlian bisa juga berdasarkan pengalaman dan Ketiga perintah jabatan, nah yg kedua soal terkait pengalaman tadi dibawahlu aktifitas penegakkan hukum pemilu baik pelanggaran pemilu administrasi, pidana dan sengketa pemilu sampai pada 2018 bulan april kemarin, dari segi setelah meninggalkan tanggung jawab sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu Ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan sebagai ahli baik dihadapan Sentra Gakumdu dalam penanganan tindak pidana pemilu, dihadapan bawaslu dalam konteks proses sengketa proses pemilu termasuk dalam sidang penanganan pelanggaran administrasi pemilu,itu kira-kira yang dapat saksi sampaikan sekarang saya adalah dosen Fakultas Hukum Unhalu saya lahir pada 23 maret 1988 dari segi umur sudah cakap melakukan perbuatan hukum.

Terima Kasih saudara Pelapor izinkan Ahli untuk menjelaskan pengetahuan Ahli terkait posisi Badan Permusyawaratan Desa, satu hal sebelum Ahli masuk substansi sekitar pertengahan tahun ini saya juga adalah salah anggota peneliti yang mengkaji kedudukan Kepala Desa dan BPD dalam Menyusun Peraturan Desa jadi kita tinjau dari UU Desa dan maupun Permendagri tentang BPD khususnya namun itu hanyalah menjadi bagian yang kami warnai karena lex spesialis dalam kajian ilmu yang akan kita dalam berkaitan dengan syarat dalam UU Pemilu maka kita akan focus pada UU Pemilu tanpa mengesampingkan dengan aturan yang juga berkaitan dengan BPD, Ahli ada sedikit coretan-coretan, sebelum sebagaimana juga pemberitahuan secara langsung dari Bawaslu Kabupaten Buton bahwa Ahli diminta untuk



memberikan keterangan terkait posisi Badan Permasyarakatan Desa apakah masuk dalam klasifikasi badan lain yang dimaksud dalam pasal 240 di UU No 7 Tahun 2017 dalam tata cara pencalonan persyaratan Calon DPRD Kabupaten/Kota yang bersumber, saya ingin menyoroanya pertama dari UU no 7/ 17 payung hukum penyelenggaraan Pemilu karena ini berkaitan dengan pencalonan tentu dasarnya kita masuk dari pasal 240, UU 7 Tahun 2017 di Ayat (1) Bakal Calon anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten /Kota adalah WNI dan harus memenuhi persyaratan kata "harus" ini tidak ada tawar menawar jadi bukan opsional tetapi menjadi keharusan, huruf k mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara republic Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/ atau badan usaha milik daerah, atau badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Disini kita harus dapat memilah syarat huruf K itu pertama soal siapa yang wajib mengundurkan diri disana ada Kepala daerah, Wakil Kepala Daerah, ASN, TNI polri, kemudian berkaitan dengan badan ini ada Direksi, Komisaris, Dewan pengawas, karyawan pada badan ini artinya adalah organ pada badan usaha milik Negara dan Badan Usaha Milik daerah atau Badan lain yang wajib mengundurkan diri, karena penyebutan komisaris, direksi, karyawan itu hanya pada badan, BUMN dan BUMND dikelola dengan bentuk Badan Hukum, dia menyebut dengan istilah direksi, karyawan komisaris dan dewan pengawas jadi kita memilih pasal itu supaya kita harus tahu karena persyaratan mengundurkan diri itu bukan badannya karena badan itu didalam teori organ dia diam yang menjalankan itu adalah organnya yang harus mengundurkan diri disana adalah direksi,



komisaris dan karyawan kemudian masuk pada badan lainnya, kalau badan usaha milik Negara dan Badan Usaha Milik daerah ini jelas ada BUMN ada PERUSDa, kemudian Badan lain ini, kemudian tidak disebutkan secara imperative badan lain disebutkan pada Norma pasal 240 Ayat (1) Huruf k maka koridor kita memahami UU namun secara kelaziman dalam Undang-Undang Ahli juga menemukan cukup jelas.

Bahwa menurut keterangan ahli karena tidak disebutkan pada Pasal 240 Ayat (1) Huruf k, mengenai Badan Permusyawaratan Desa Wajib mengundurkan diri dan Hanya Badan lainnya, namun tidak secara imperatif disebutkan badan lainnya itu termasuk BPD. Untuk itu ahli melakukan penelusuran Ke Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yaitu pada pasal 182 tentang Persyaratan Pencalonan bagi Calon anggota DPD dimana pada Huruf k juga kita bisa menemukan Pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur Sipil Negara, TNI, anggota Polri, direksi, Komisaris, dewan pengawas dan Karyawan pada badan usaha milik Negara dan/ atau badan usaha milik daerah dan/ atau badan usaha milik desa, atau **badan lainnya** yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Dalam Pasal 182 UU No. 7 Tahun 2017 ini ada pemisahan Badan Permusyawaratan Desa dan Badan lainnya, yang artinya badan lainnya itu tidak termasuk Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini dapat dilihat dari Perpres 103 Tahun 2001, sudah mengalami 8 kali perubahan terakhir Perpres 145 tahun 2015 didalamnya untuk menjelaskan maksud Badan lainnya, Ternyata Badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara yaitu Lembaga Pemerintah Non Kementrian dimana Badan Permusyawaratan Desa tidak termasuk dalam Badan



lainnya yang dimaksud Perpres 103 Tahun 2001 dan Perpres 145 Tahun 2015.

Bahwa ahli juga dalam kesimpulannya bahwa Persyaratan Pencalonan bagi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota hanya diatur dalam Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 dan Turunnanya yaitu PerKPU No. 20 Tahun 2018 dan tidak diatur di Undang-Undang seperti Undang-Undang desa atau Permendagri No. 110 Tahun 2016.

Bahwa BPD ini bukan kategori Persyaratan yang diatur dalam Persyaratan Pencalonan anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/ Kota yang wajib mengundurkan diri.

Bahwa ahli juga menjelaskan Bahwa dalam Hukum itu mengenal Asas atau doktrin Lex Scripta dimana Hukum itu harus Tertulis jangan membuktikan yang tidak tertulis artinya BPD tidak wajib mengundurkan diri karena tidak ditulis dalam Persyaratan Pencalonan untuk menjadi calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam Pasal 240 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 7 Huruf k, dan Pasal 27 ayat (4) , ayat (8) dalam Per KPU No. 20 Tahun 2018.

Berdasarkan uraian ahli diatas Terlapor II sependapat dengan Keterangan Ahli Bahwa Badan lainnya yang dimaksud pada pasal 7 huruf k PerKPU No. 20 Tahun 2018 adalah Bukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga anggota BPD tidak Wajib Mengundurkan diri karena tidak secara Tertulis diatur dalam UU Pemilu No. 7 Tahun 2017. Juga semua Penyelenggara Pemilu harus tunduk dengan Undang-Undang Pemilu. Sehingga kami selaku Terlapor II memohon Kepada Majelis Sidang Bawaslu agar kiranya Semua Laporan dan



Dalil-Dalil Pelapor untuk seluruhnya Ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **7. Keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Bawaslu Kabupaten Buton -----**

Bahwa keterangan Ahli. Sdr Asri Sarif, SH., MH. disampaikan dibawah sumpah, yang dalam keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Ahli dari sisi keilmuan adalah Magister Ilmu Hukum, Ahli menempuh S1 ilmu Hukum di Universitas Haluoleo dan studi Ilmu Hukum S2 di UGM Yogyakarta. Dalam konteks Pemilu dan Pemilihan sejak tahun 2014 Ahli tergabung sebagai salah satu Tim Asistensi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara bidang Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa sampai bulan April 2018 disana Ahli beraktifitas sehingga dari aspek keilmuan Ahli memenuhi syarat sebagai seorang Ahli karena disyaratkan Undang-Undang berdasarkan keilmuan. berdasarkan keahlian bisa juga berdasarkan pengalaman dan ketiga perintah jabatan, nah yang kedua soal terkait pengalaman tadi di Bawaslu yang beraktifitas pada penegakkan hukum Pemilu baik pelanggaran Pemilu administratif, pidana dan sengketa Pemilu sampai pada tahun 2018 bulan april kemarin. Setelah meninggalkan tanggung jawab sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu Ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli baik dihadapan Sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana Pemilu, dihadapan Bawaslu dalam konteks proses sengketa proses Pemilu termasuk dalam sidang penanganan pelanggaran administratif Pemilu, Sekarang Ahli adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Haluoleo (UHO). Ahli lahir pada 23 maret 1988 sehingga dari segi umur sudah cakap melakukan perbuatan hukum.
- 2) Bahwa Ahli menerangkan sekitar pertengahan tahun ini, Ahli juga adalah salah satu anggota peneliti yang mengkaji kedudukan Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa; jadi Ahli tinjau dari Undang-Undang Desa dan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang BPD khususnya namun itu hanyalah menjadi bagian yang Ahli warnai karena lex spesialis dalam kajian ilmu yang akan kita dalami berkaitan dengan syarat dalam Undang-Undang Pemilu maka kita akan



fokus pada Undang-Undang Pemilu tanpa mengesampingkan aturan yang juga berkaitan dengan BPD.

- 3) Bahwa terkait posisi Badan Permusyawaratan Desa apakah masuk dalam klasifikasi badan lain yang dimaksud dalam Pasal 240 di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam tata cara pencalonan persyaratan Calon DPRD Kabupaten/Kota, Ahli menerangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan payung hukum penyelenggara Pemilu karena ini berkaitan dengan pencalonan tentu dasarnya kita masuk dari Pasal 240, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di ayat (1) Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten /Kota adalah WNI dan harus memenuhi persyaratan. kata "harus" ini tidak ada tawar menawar jadi bukan opsional tetapi menjadi keharusan, huruf k mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/ atau badan usaha milik daerah, atau badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Disini kita harus dapat memilah syarat huruf k itu pertama soal siapa yang wajib mengundurkan diri disana ada Kepala daerah, Wakil Kepala Daerah, ASN, TNI, Polri, kemudian berkaitan dengan badan ini ada Direksi, Komisaris, Dewan pengawas, karyawan pada badan ini artinya adalah organ pada badan usaha milik Negara dan Badan Usaha Milik daerah atau Badan lain yang wajib mengundurkan diri, karena penyebutan komisaris, direksi, karyawan itu hanya pada badan, BUMN dan BUMD dikelola dengan bentuk Badan Hukum, dia menyebut dengan istilah direksi, karyawan komisaris dan dewan pengawas jadi kita memilih pasal itu supaya kita harus tahu karena persyaratan mengundurkan diri itu bukan badannya karena badan itu didalam teori organ dia diam yang menjalankan itu adalah organnya yang harus mengundurkan diri disana adalah direksi, komisaris dan karyawan kemudian masuk pada badan lainnya, kalau badan usaha milik Negara dan Badan Usaha Milik daerah ini jelas ada BUMN ada PERUSDA. kemudian Badan lain ini, tidak



disebutkan secara imperative. Badan lain disebutkan pada Norma pasal 240 ayat (1) Huruf k maka koridor kita memahami Undang-Undang namun secara kelaziman dalam Undang-Undang Ahli juga menemukan cukup jelas.

- 4) Bahwa Ahli menerangkan karena tidak disebutkan pada pasal 240 ayat (1) Huruf k, mengenai Badan Permusyawaratan Desa Wajib mengundurkan diri dan Hanya Badan lainnya, namun tidak secara imperatif disebutkan badan lainnya itu termasuk BPD. Untuk itu Ahli melakukan penelusuran Ke Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yaitu pada pasal 182 tentang Persyaratan Pencalonan bagi Calon anggota DPD dimana pada Huruf k juga kita bisa menemukan Pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur Sipil Negara, TNI, anggota Polri, direksi, Komisaris, dewan pengawas dan Karyawan pada badan usaha milik Negara dan/ atau badan usaha milik daerah dan/ atau badan usaha milik desa, atau badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Dalam Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini ada pemisahan Badan Permusyawaratan Desa dan Badan lainnya, yang artinya badan lainnya itu tidak termasuk Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini dapat dilihat dari Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, sudah mengalami 8 kali perubahan terakhir Peraturan Presiden Nomor 145 tahun 2015 didalamnya untuk menjelaskan maksud Badan lainnya, Ternyata Badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara yaitu Lembaga Pemerintah Non Kementrian dimana Badan Permusyawaratan Desa tidak termasuk dalam Badan lainnya yang dimaksud Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 dan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015.
- 5) Bahwa Ahli juga dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Persyaratan Pencalonan bagi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota hanya diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Turunnanya yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 20 Tahun 2018 dan tidak diatur di Undang-Undang seperti Undang-Undang Desa atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 110 Tahun 2016.



- 6) Bahwa Ahli menerangkan BPD ini bukan kategori Persyaratan yang diatur dalam Persyaratan Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang wajib mengundurkan diri. Lebih lanjut Ahli juga menjelaskan Bahwa dalam Hukum itu mengenal Asas atau doktrin Lex Scripta dimana Hukum itu harus tertulis jangan membuktikan yang tidak tertulis artinya BPD tidak wajib mengundurkan diri karena tidak ditulis dalam Persyaratan Pencalonan untuk menjadi calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam Pasal 240 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 7 Huruf I, dan Pasal 27 ayat (4), ayat (8) dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 20 Tahun 2018.

#### **8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----**

##### **a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan ---**

Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor serta bukti dan saksi-saksi dalam sidang pemeriksaan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pelapor dalam laporannya mendalilkan Terlapor II adalah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode 2013-2019, sehingga wajib menyerahkan pengunduran diri dari Anggota BPD sebelum ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Buton periode 2019-2024.
2. Bahwa Pelapor dalam laporannya mendalilkan Terlapor I dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran administratif pemilu
3. Bahwa Pelapor dalam laporannya mendalilkan Terlapor I dalam menetapkan Terlapor II sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Buton tidak memenuhi syarat karena tidak mengundurkan diri dan diduga tidak menyerahkan pengunduran diri dari Anggota BPD Dan tidak menyerahkan surat pemberhentian sebagai Anggota BPD Desa Kancinaa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 huruf k angka 7 Jo Pasal 27 Ayat (4) dan Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

4. Bahwa laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor adalah laporan atas Informasi yang ditemukan oleh Pelapor Pada saat adanya Demonstrasi pada Hari Kamis tanggal 8 November 2018 di gedung DPRD Kabupaten Buton;
5. Bahwa pada tanggal 12 November 2018 Pelapor memastikan informasi Tersebut dengan mencari data dan mencari informasi dari saksi-saksi yang mengetahui hal tersebut;
6. Bahwa Laporan dugaan Pelanggaran Adminitratif Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor, baru pelapor ketahui pada tanggal 12 November 2018 melalui surat dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Terlapor II masih menjabat sebagai Anggota BPD Desa Kancinaa dan Masih menerima Hak Keuangan terkait jabatannya sebagai Anggota BPD Desa Kancinaa;
7. Bahwa pada tanggal 20 September 2018, Terlapor I dalam kapasitasnya sebagai Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Terlapor II atas nama Sdr. La Ode Rafiun S.Pd dari Partai Amanat Nasional Nomor Urut 1 Daerah pemilihan Buton 1 kedalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Buton pada Pemilu 2019 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor: 71/HK.05.1-Kpt/7404/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Buton Pemilihan Umum Tahun 2019 yang kemudian diumumkan pada tanggal 21 September 2018;
8. Bahwa Terlapor I dalam keterangannya membantah dalil Pelapor yang mendalilkan bahwa Terlapor I telah dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran administratif pemilu, penetapan Sdr. La Ode Rafiun S.Pd ke dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Buton pada Pemilu 2019 telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton melalui rangkaian proses verifikasi terhadap seluruh dokumen pemenuhan syarat calon yang



diajukan oleh partai politik dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provisi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL/01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 Perihal Kewajiban Mengundurkan Diri;

9. Bahwa Terlapor I dalam kapasitasnya sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton telah menerima pemenuhan syarat kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Buton yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf l Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, dan juga bersesuaian dengan Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, yaitu Formulir Model B.B1 atas nama terlapor II dan Pasal 8 ayat (1) huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum 20 Tahun 2018, yaitu Formulir Model B.B2 atas nama terlapor II Dalam dokumen tersebut, Terlapor II Tidak Mencantumkan diri sebagai Anggota BPD Desa Kancinaa. Karena tidak mencantumkan identitas diri sebagai anggota BPD Desa Kancinaa, maka menjadi tidak wajib bagi Terlapor I untuk memeriksa dokumen lain dari Terlapor II yang menyangkut ketentuan Pasal 27 ayat (4) dan ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018.
10. Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal



Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Terlapor I telah melaksanakan tahapan pencalonan sebagai berikut:

- 1) Tahapan Pengajuan Daftar Calon pada tanggal 4 – 17 Juli 2018. Dalam tahapan ini Terlapor I menerbitkan Tanda Terima Penerimaan Dokumen
- 2) Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon pada tanggal 5 – 18 Juli 2018. Terlapor I menyusun hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dalam Berita Acara Nomor 41/PL.01.4-BA/7404/KPU-Kab/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton Pemilihan Umum Tahun 2019
- 3) Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada partai politik peserta Pemilu, 19 – 21 Juli 2018. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Buton pada tanggal 20 Juli 2018 sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 222/PP.08.1-Und/7404/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 perihal Undangan Penyampaian Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dan dihadiri 23 orang yang berasal dari peserta Pemilu 2019 dan Panwas Kabupaten Buton .
- 4) Perbaikan daftar calon dan bakal calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRD Kabupaten Buton, 22 – 31 Juli 2018. Dalam tahapan ini, Terlapor I menerbitkan TT.Pd-Perbaikan PAN tingkat Kabupaten Buton.
- 5) Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRD Kabupaten Buton, 1 – 7 Agustus 2018. Terlapor II menyerahkan hasil verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRD Kabupaten Buton kemudian pada tanggal 8 Agustus 2018 di Kantor KPU Kabupaten Buton sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 249/PL.01-SD/7404/KPU-Kab/VIII/2018



tanggal 7 Agustus 2018 perihal Undangan Penyerahan Hasil Perbaikan .

- 6) Penyusunan dan Penetapan DCS anggota DPRD Kabupaten Buton, 8 – 12 Agustus 2018. Pada tahapan ini Terlapor I menerbitkan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Buton Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 47/PL.05.1-BA/7404/KPU-Kab/VIII/2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 48/HK.03.1-Kpt/7404/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Buton Pemilihan Umum Tahun 2019 .
- 7) Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPRD Kabupaten Buton, 12 – 21 Agustus 2018. Selama tahapan ini tidak pernah ditemukan adanya tanggapan masyarakat terhadap DCS Anggota DPRD Kabupaten Buton untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 8) Permintaan klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPRD Kabupaten Buton, 22 – 28 Agustus 2018. Terlapor I dalam melaksanakan tahapan ini menerbitkan Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 258/PL.09.1-SD/7404/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal Himbauan.
- 9) Penyampaian klarifikasi dari partai politik kepada KPU Kabupaten Buton, 21 – 31 Agustus 2018. Karena tidak ada tanggapan masyarakat, sehingga tahapan ini tidak dilaksanakan.
- 10) Pemberitahuan penggantian DCS, 1 – 3 September 2018. Dalam tahapan ini, Terlapor I menerbitkan Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 264/PL.01.4-SD/7404/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 3 September 2018 perihal Pemberitahuan Penggantian Daftar Calon Sementara (DCS)
- 11) Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPRD Kabupaten Buton, 4 – 10 September 2018. Tidak dilaksanakan, karena tidak ada tanggapan masyarakat.
- 12) Verifikasi pengganti bakal calon anggota DPRD Kabupaten Buton, 11 – 13 September 2018. Bersamaan



dengan tahapan ini, Terlapor I menerbitkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 285/PL.01.4-SD/7404/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 13 September 2018 perihal Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton .

- 13) Penyusunan DCT anggota DPRD Kabupaten Buton, 14 – 20 September 2018
  - 14) Penetapan DCT anggota DPRD Kabupaten Buton, 20 September 2018. Terlapor I dalam kesempatan pertama menyerahkan SK Penetapan DCT DPRD Kabupaten Buton pada tanggal 20 September 2018 sesuai Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 295/PL.01.5-Und/7404/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Penyerahan Surat Keputusan Penetapan DCT.
  - 15) Pengumuman DCT anggota DPRD Kabupaten Buton, 21 – 23 September 2018. Pengumuman dilaksanakan melalui media cetak Buton Pos dan Kendari Pos, RRI dan ditempat-tempat strategis seperti di Kantor DPRD Kabupaten Buton, Kantor Bawaslu Kabupaten Buton, kantor Camat se-Kabupaten Buton dan media online melalui PPID KPU Kabupaten Buton.
- 
11. Bahwa Terlapor I dalam keterangannya menerangkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 hanya berlaku bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, oleh karena itu wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Kabupaten Buton paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap, akan tetapi BPD tidak disebutkan secara pasti dalam ketentuan tersebut;
  12. Bahwa Terlapor I dalam keterangannya menerangkan Badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, dijelaskan pada penjelasan pasal 182 huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni Lembaga Pemerintah Non Kementerian Yang Didanai Oleh APBN;



13. Bahwa dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 Perihal Kewajiban Mengundurkan Diri yang didasarkan pada ketentuan Pasal 182 huruf k dan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur ketentuan: 1) Bahwa calon Anggota DPRD Kabupaten yang berstatus sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN, BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali, dan 2) berdasarkan ketentuan angka 1, bakal calon yang berstatus selain disebut secara tegas angka 1, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya.
14. Bahwa Terlapor II yang kapasitasnya sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton dalam keterangannya membantah dalil Pelapor yang mendalilkan bahwa Terlapor II tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Buton.
15. Bahwa Terlapor II membantah dalil Pelapor yang menyatakan bahwa terlapor II harus menyampaikan surat pengunduran diri dari Anggota BPD dan surat pemberhentian dari Anggota BPD Desa Kancinaa, karena dalam ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak dijelaskan secara eksplisit rangkap jabatan antara Anggota DPRD dan Anggota BPD, begitu juga didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tidak diterangkan secara eksplisit rangkap jabatan yang dimaksud oleh Pelapor
16. Bahwa dalam Laporannya Pelapor mengajukan 5(lima) Saksi, namun pada saat Sidang Pemeriksaan Pelapor hanya menghadirkan 2(dua) Saksi yaitu Sdr. La Ode Zaenudin dan Sdr. Mas Ibrahim.



17. Bahwa Saksi Pelapor An.La Ode Zaenudin menerangkan kedudukan Terlapor II., sebagai BPD Desa Kancinaa dan proses pemberhentian Terlapor II yang tidak ada tembusan pemberhentiannya kepada pemerintah Desa Kancinaa dimana menurut Saksi Bupati wajib menyampaikan tembusan pemberhentian Anggota BPD kepada Pemerintah Desa untuk kepentingan PAW Anggota BPD serta proses penyerahan gaji atau uang operasional BPD.
18. Bahwa Saksi Pelapor An.Mas Ibrahim menerangkan proses Pengunduran dirinya sebagai Anggota BPD Desa Kancinaa untuk kepentingan syarat agar ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Buton Daerah Pemilihan Buton 1 Partai Hanura.
19. Bahwa Ahli An. Sdr Asri Sarif, SH.,MH., dalam keterangannya menjelaskan karena tidak disebutkan pada pasal 240 Ayat (1) Huruf k, mengenai Badan Permusyawaratan Desa Wajib mengundurkan diri dan Hanya Badan lainnya, namun tidak secara imperatif disebutkan badan lainnya itu termasuk BPD. Bahwa terkait keharusan bagi BPD untuk mengundurkan diri adalah merupakan persyaratan bagi calon Anggota DPD sebagaimana disebutkan pada pasal 182 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yaitu tentang Persyaratan Pencalonan bagi Calon anggota DPD dimana pada Huruf k kita bisa menemukan Pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur Sipil Negara, TNI, anggota Polri, direksi, Komisaris, dewan pengawas dan Karyawan pada badan usaha milik Negara dan/ atau badan usaha milik daerah dan/ atau badan usaha milik desa, atau badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali Lebih lanjut Ahli menjelaskan dalam Pasal 182 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 ini ada pemisahan Badan Permusyawaratan Desa dan Badan lainnya, artinya badan lainnya itu tidak termasuk Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini dapat dilihat dari Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, sudah



mengalami 8 kali perubahan terakhir Peraturan Presiden Nomor 145 tahun 2015 didalamnya untuk menjelaskan maksud Badan lainnya, Ternyata Badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara yaitu Lembaga Pemerintah Non Kementrian dimana Badan Permusyawaratan Desa tidak termasuk dalam Badan lainnya yang dimaksud Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 dan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015.

20. Bahwa Ahli dalam kesimpulannya juga menerangkan Persyaratan Pencalonan bagi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota hanya diatur dalam Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 dan Turunnanya yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 dan tidak diatur di Undang-Undang seperti Undang-Undang Desa atau Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor. 110 Tahun 2016.
21. Bahwa Ahli menerangkan BPD ini bukan kategori Persyaratan yang diatur dalam Persyaratan Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota yang wajib mengundurkan diri. Selajutnya Ahli menjelaskan bahwa dalam Hukum itu mengenal Asas atau doktrin Lex Scripta dimana Hukum itu harus Tertulis jangan membuktikan yang tidak tertulis artinya BPD tidak wajib mengundurkan diri karena tidak ditulis dalam Persyaratan Pencalonan untuk menjadi calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam Pasal 240 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 7 Huruf I, dan Pasal 27 Ayat (4), Ayat (8) dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 20 Tahun 2018.

**b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa -----**

Bahwa setelah memperhatikan Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor, Keterangan saksi-saksi, keteranga Ahli Fakta-fakta, dan alat bukti yang disampaikan dalam sidang Pemeriksaan dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, maka majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Buton berpendapat:

1. Bahwa Pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menyebutkan "Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus



memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”;

2. Bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf l angka 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota, menyebutkan Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;
3. Bahwa Terlapor I dalam kapasitasnya sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton yang menerima pemenuhan syarat kelengkapan administrasi Sdr. La Ode Rafiun, S.Pd sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Buton sudah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf l Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, dan juga bersesuaian dengan Pasal 8 Ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, yaitu melampirkan Formulir Model B.B1 atas nama terlapor II dan Pasal 8 Ayat (1) huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, yaitu melampirkan Formulir Model B.B2 atas nama terlapor II pada saat menyerahkan berkas pendaftarannya
4. Bahwa pada tanggal 20 September 2018, Terlapor I dalam kapasitasnya sebagai Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Terlapor II atas nama Sdr. La Ode Rafiun S.Pd dari Partai Amanat Nasional Nomor Urut 1 Daerah pemilihan Buton 1 kedalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD



- Kabupaten Buton pada Pemilu 2019 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor: 71/HK.05.1-Kpt/7404/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Buton Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Bahwa Terlapor I sudah sesuai prosedur dalam menetapkan Terlapor II kedalam daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Buton Daerah Pemilihan Buton 1 pada Tanggal 20 September 2018 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor: 71/HK.05.1-Kpt/7404/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Buton Pemilihan Umum Tahun 2019; yakni sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 7 Ayat (1) huruf l Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Bahwa menurut Ahli Sdr. Asri Sarif, SH., MH yang dimaksud dengan "badan lain" adalah lembaga pemerintah non kementerian yang didanai oleh APBN, hal ini berkesesuaian dengan penjelasan Pasal 182 huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "badan lain" adalah Lembaga Pemerintah Non Kemeterian yang didanai oleh APBN.
  7. Bahwa Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang merupakan badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 182 huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut secara yuridis diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan ke Tujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
  8. Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan ke Tujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,



Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian tersebut Lembaga Negara Non Kementerian terdiri dari: -----

- 1 Lembaga Sandi Negara
  - 2 Badan Kepegawaian Negara
  - 3 Lembaga Administrasi Negara
  - 4 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
  - 5 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
  - 6 Badan Tenaga Nuklir Nasional
  - 7 Badan Pusat Statistik
  - 8 Arsip Nasional Republik Indonesia
  - 9 Badan Informasi Geospasial
  - 10 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
  - 11 Badan Koordinasi Penanaman Modal
  - 12 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
  - 13 Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
  - 14 Perpustakaan Nasional
  - 15 Badan Standarisasi Nasional
  - 16 Badan Pengawas Tenaga Nuklir
  - 17 Badan Pengawas Obat dan Makanan
  - 18 Lembaga Ketahanan Nasional RI
  - 19 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
  - 20 Badan Narkotika Nasional
  - 21 Badan Nasional Penanggulangan Bencana
  - 22 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
  - 23 Badan Keamanan Laut
  - 24 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Badan SAR Nasional)
  - 25 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  - 26 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
  - 27 Badan Ekonomi Kreatif
9. Bahwa dari berbagai regulasi dan data tersebut BPD tidak termasuk dalam badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;
10. Bahwa pada tanggal tanggal 25 Juli 2018 KPU RI juga menerbitkan Surat Nomor: 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018



yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh/Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia perihal Kewajiban Pengunduran Diri. Dalam surat tersebut berisi dua poin yang substansinya sebagai berikut:

1. Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, ASN, anggota TNI/POLRI, Direksi, Komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN/BUMD, atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali.
2. Bakal calon yang berstatus selain yang disebut secara tegas pada angka 1 tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya.
11. Bahwa oleh karena BPD tidak termasuk dalam keadaan khusus yang harus mengundurkan diri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka cukup beralasan menurut hukum dalam laporan *a quo* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terdapat dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh terlapor I dan terlapor II pada penetapan daftar calon tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Buton. ----

**c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Bahwa pelapor memiliki kedudukan hukum untuk menjadi pelapor;
3. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Terlapor.
4. Bahwa obyek dugaan pelanggaran yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran Administratif Pemilu
5. Bahwa KPU Kabupaten Buton pada dasarnya sudah sesuai prosedur dalam menetapkan Sdr La Ode Rafiun, S.Pd ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Buton Daerah Pemilihan Buton 1 pada Tanggal 20 September 2018 yakni sudah sesuai dengan ketentuan pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 7 Ayat (1) huruf l Peraturan Komisi Pemilihan Umum



Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

6. Bahwa dalam Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Buton Tahun 2019 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Buton pada tanggal 21 September 2018, terdapat nama La Ode Rafiun, S.Pd, sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton dari Partai Amanat Nasional Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Buton 1;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam siding Pemeriksaan, BPD (Badan Persyawaratan Desa) tidak termasuk dalam badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan ketentuan pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 7 Ayat (1) huruf l Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Bahwa BPD tidak termasuk obyek yang wajib mengundurkan diri sebagaimana disebutkan dalam surat Edaran KPU Nomor: 748/PL.014.SD/06/KPU/VII/2018 Perihal kewajiban mengundurkan diri;
9. Bahwa sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu yaitu perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan pemilu pada Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Buton.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.



## MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu pada tahapan Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Buton; -----
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor: 71/HK.05.1-Kpt/7404/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Buton Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta lampirannya;-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Buton oleh **1) Maman, SH**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, **2) Irfan, S.Pd**, sebagai anggota Majelis Pemeriksa, **3) Deltti Jans, SE**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Buton, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018. -----

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa  
Bawaslu Kabupaten Buton  
Ketua**

ttd

(Maman, SH)

Anggota

Anggota

ttd

ttd

(Deltti Jans, SE)


(Irfan, S.Pd.)

Salinan sesuai dengan aslinya.  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON  
Koordinator Sekretariat

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

(La Ode Nur Adiwijaya, S.Sos., M.Si)



La Ode Nur Adiwijaya, S.Sos., M.Si